

PERATURAN BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Perubahan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Perubahan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Perubahan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1. 848.502.840.254,62 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Perubahan Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 353.442.306.291,53 yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	104.989.933.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	104.989.933.000,00

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 20.222.202.247,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (31.500.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 20.190.702.247,00 |
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 9.989.632.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 800.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 10.789.632.000,00 |
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 176.046.849.753,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 41.425.189.291,53 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 217.472.039.044,53 |

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 104.989.933.000,00 yang terdiri atas:
- Pajak Hotel;
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Reklame;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Parkir;
 - Pajak Air Tanah;
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.300.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.300.000.000,00 |
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 2.500.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 4.500.000.000,00 |

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Semula | Rp. | 135.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (56.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 79.000.000,00 |
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 600.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 300.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 900.000.000,00 |
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 25.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (2.500.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 22.500.000.000,00 |
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 90.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 90.000.000,00 |
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 250.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 365.933.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 615.933.000,00 |
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 5.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.000.000,00 |
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 32.690.433.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (5.690.433.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 27.000.000.000,00 |
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 14.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 14.000.000.000,00 |
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 28.419.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.580.500.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 32.000.000.000,00 |

Pasal 6

Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 3.300.000.000,- yang terdiri atas Pajak Hotel.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 4.500.000.000,- yang terdiri atas:
- a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Warung dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.

- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ;

Semula	Rp.	60.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	60.000.000,00

- (3) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ;

Semula	Rp.	18.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	18.000.000,00

- (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ;

Semula	Rp.	2.422.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.422.000.000,00

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 79.000.000,- yang terdiri atas:
- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;

- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	12.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	12.000.000,00

- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	116.880.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(56.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	60.880.000,00

- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	6.120.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.120.000,00

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 900.000.000,- yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
- b. Pajak Reklame Kain;
- c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan

- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	484.200.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	499.200.000,00

- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	114.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	285.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	399.000.000,00

- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

Semula	Rp.	1.800.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.800.000,00

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

- (1) huruf e yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Semula	Rp.	25.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.500.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.500.000.000,00

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Pajak Parkir.

Semula	Rp.	90.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	90.000.000,00

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

Semula	Rp.	250.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	365.933.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	615.933.000,00

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burug Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Pajak Sarang Burug Walet.

Semula	Rp.	5.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.000.000,00

Pasal 14

(1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i setelah perubahan sebesar Rp. 27.000.000.000,- yang terdiri atas:

- a. Pajak batu kapur
- b. Pajak granit/andesit
- c. Pajak pasir dan kerikil
- d. Pajak pasir kuarsa
- e. Pajak tanah serap
- f. Pajak tanah liat
- g. Pajak tras.

(2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	19.987.933.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.067.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	20.000.000.000,00

(3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	3.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

(4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	70.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(55.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	15.000.000,00

(5) Pajak pasir kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	350.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	650.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

(6) Pajak tanah serap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
Semula	Rp.	332.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	152.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	485.000.000,00
(7) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
Semula	Rp.	350.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.150.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
(8) Pajak tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
Semula	Rp.	8.600.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.600.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Semula	Rp.	14.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	14.000.000.000,00

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak.

Semula	Rp.	28.419.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.580.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	32.000.000.000,00

Pasal 17

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 20.190.702.247,00 yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	5.570.460.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(891.500.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.678.960.000,00

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 13.450.242.247,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 860.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 14.310.242.247,00 |
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.201.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.201.500.000,00 |

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 4.678.960.000,00 yang terdiri atas:
- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - Retribusi Pelayanan Pasar;
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 25.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 25.000.000,00 |
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.005.460.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.005.460.000,00 |
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 15.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 15.000.000,00 |
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 153.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 153.000.000,00 |

- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 2.968.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (891.500.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.076.500.000,00 |
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 860.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 860.000.000,00 |
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 170.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 170.000.000,00 |
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 374.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 374.000.000,00 |

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 14.310.242.247,00,- yang terdiri atas:
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - Retribusi Tempat Pelelangan;
 - Retribusi Terminal;
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.837.551.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.837.551.000,00 |
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 132.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 668.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 800.000.000,00 |

- (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 10.483.656.247,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 10.483.656.247,00 |
- (5) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 131.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 131.000.000,00 |
- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 205.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 192.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 397.000.000,00 |
- (7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 45.525.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 45.525.000,00 |
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 519.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 519.500.000,00 |
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 96.010.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 96.010.000,00 |

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 1.201.500.000,- yang terdiri atas:
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.200.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.200.000.000,00 |

- (3) Retribusi Izin Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	1.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.500.000,00

Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp.10.789.632.000,00 yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD ;

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah perubahan sebesar Rp Rp.10.789.632.000,00 yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	5.961.307.400,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.778.194.013,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.739.501.413,00

- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	4.028.324.600,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.978.194.013,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.130.587,00

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 217.472.039.044,53 yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- b. Jasa Giro;
- c. Pendapatan Bunga;

- d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 e. Pendapatan denda retribusi daerah ; dan
 f. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 20.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 20.000.000,00 |
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 2.565.474.753,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.565.474.753,00 |
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 3.400.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.512.961.132,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 4.912.961.132,00 |
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 900.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 900.000.000,00 |
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 31.500.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 31.500.000,00 |
- (7) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 170.061.375.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 37.980.728.159,53 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 208.042.103.159,53 |

Pasal 24

- (1) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 20.000.000,00 yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Semula	Rp.	20.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	20.000.000,00

Pasal 25

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 3.565.474.753.000,00 yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah;

Semula	Rp.	2.565.474.753,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.565.474.753,00

Pasal 26

- (1) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 4.912.961.132,00 yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Semula	Rp.	3.400.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.512.961.132,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.912.961.132,00

Pasal 27

- (1) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 900.000.000,00 yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	900.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	900.000.000,00

Pasal 28

- (2) Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 31.500.000,00 yang terdiri atas ;

a. Pendapatan denda retribusi jasa umum :

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	29.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	29.000.000,00

b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha :

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.500.000,00

Pasal 29

- (1) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f setelah perubahan sebesar Rp. 208.042.103.159,53 yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Semula	Rp.	170.061.375.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.980.728.159,53
Jumlah setelah perubahan	Rp.	208.042.103.159,53

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 1.425.568.719.763,09 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	1.321.046.449.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(25.298.025.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.295.748.424.000,00

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	128.753.401.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.066.894.763,09
Jumlah setelah perubahan	Rp.	129.820.295.763,09

Pasal 31

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 1.295.748.424.000,00 yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID);
- c. Dana Desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	1.053.152.847.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(25.298.025.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.027.854.822.000,00

- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	7.369.788.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	7.369.788.000,00

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	260.523.814.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	260.523.814.000,00

Pasal 32

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 1.027.854.822.000,00 yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

(2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	45.860.839.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	45.860.839.000,00

(3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	741.967.840.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(23.763.266.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	718.204.574.000,00

(4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	92.860.514.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.534.759.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	91.325.755.000,00

(5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	172.463.654.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	172.463.654.000,00

Pasal 33

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).

Semula	Rp.	7.369.788.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	7.369.788.000,00

Pasal 34

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Dana Desa.

Semula	Rp.	260.523.814.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	260.523.814.000,00

Pasal 35

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 129.820.295.763,09 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	110.201.401.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.471.894.763,09
Jumlah setelah perubahan	Rp.	111.673.295.763,09

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	18.552.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(405.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	18.147.000.000,00

Pasal 36

(1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp. 69.491.814.200,00 yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Hibah;
- b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Semula	Rp.	5.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

(3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a terdiri Pendapatan Hibah dari Badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	110.994.200,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	110.994.200,00

Pasal 37

(1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 direncanakan sebesar Rp. 64.380.820.000,00 yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan atas Pendapatan Hibah Dana BOS

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	64.380.820.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	64.380.820.000,00

Pasal 38

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 1.906.837.028.742,72 yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 39

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 1.296.725.744.232,10 yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	777.394.452.765,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.176.370.836,02)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	770.218.081.928,98

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	325.113.921.034,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	109.639.454.037,12
Jumlah setelah perubahan	Rp.	434.753.375.071,12

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	1.631.632.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.032.978.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	598.654.000,00

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	91.936.783.432,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.747.636.500,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	89.189.146.932,00

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
Semula	Rp.	3.704.050.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.964.250.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.739.800.000,00

Pasal 40

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 770.231.216.928,98,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja Gaji BLUD.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	464.716.021.365,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(19.299.995.365,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	445.416.026.000,00

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	59.817.266.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.709.252.214,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	57.108.013.786,00

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	142.135.917.720,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.136.467.418,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	140.999.450.302,00

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	20.683.479.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.005.656.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.689.135.000,00

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	166.133.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	942.493.369,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.108.626.369,00

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 852.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 852.000.000,00 |
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 89.023.635.680,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 13.034.329.791,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 102.057.965.471,89 |

Pasal 41

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 445.416.026.000,00 yang terdiri atas:
- Gaji pokok ASN;
 - Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Semula | Rp. | 352.524.833.859,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (14.840.746.859,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 337.684.087.000,00 |
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 33.420.174.002,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (2.870.906.002,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 30.549.268.000,00 |
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 6.384.885.004,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (898.802.004,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.486.083.000,00 |

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	21.618.743.004,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(406.615.004,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	21.212.128.000,00

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	6.194.547.998,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	256.044.002,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.450.592.000,00

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

Semula	Rp.	17.156.016.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.171.176.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	18.327.192.000,00

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

Semula	Rp.	1.668.001.994,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	130.197.006,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.798.199.000,00

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

Semula	Rp.	5.785.992,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(986.992,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.799.000,00

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

Semula	Rp.	22.867.569.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.743.265.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	21.124.304.000,00

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

Semula	Rp.	718.619.832,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.031.832,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	696.588.000,00

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k

Semula	Rp.	2.156.844.680,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(74.058.680,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.082.786.000,00

Pasal 42

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 57.108.013.786,00 yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	25.663.622.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.533.529.313,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	24.130.092.687,00

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	159.980.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	52.611.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	212.591.000,00

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	785.560.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(59.760.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	725.800.000,00

(5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Semula	Rp.	33.208.104.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.168.573.901,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	32.039.530.099,00

Pasal 43

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 140.999.450.302,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
- d. Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD ;
- e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
- f. Belanja Honorarium ;
- g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	3.749.496.650,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(781.522.273,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.967.974.377,00

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	779.203.497,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.775.730,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	784.979.227,00

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	127.082.766.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	127.082.766.000,00

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	318.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	318.000.000,00

- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	15.000.000,00

- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

Semula	Rp.	9.928.791.573,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(259.215.875,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	9.669.575.698,00

- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

Semula	Rp.	277.660.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(126.640.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	151.020.000,00

Pasal 44

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 22.689.135.000,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
- d. Belanja Uang Paket DPRD;
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	1.004.010.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.004.010.000,00

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	141.519.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	141.519.000,00

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	156.428.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	156.428.000,00

- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	86.058.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	86.058.000,00

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	1.455.815.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.455.815.000,00

- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

Semula	Rp.	135.567.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	135.567.000,00

- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

Semula	Rp.	23.295.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	23.295.000,00

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 5.670.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.670.000.000,00 |
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.417.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.417.500.000,00 |
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 8.377.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 8.377.000,00 |
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 5.216.320.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.164.336.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.380.656.000,00 |
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 5.357.880.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 841.320.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.199.200.000,00 |
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 10.710.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 10.710.000,00 |

Pasal 45

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp1.105.626.369,00 yang terdiri atas:
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 51.207.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.893.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 55.100.000,00 |
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 6.618.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 35.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.653.000,00 |
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 95.470.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.310.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 98.780.000,00 |
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 6.144.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 384.120,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.528.120,00 |
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 700.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.700.000,00 |
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|----------|
| Semula | Rp. | 3.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.000,00 |
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 5.538.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.538.000,00 |
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| Semula | Rp. | 113.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 880,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 113.880,00 |

(10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

Semula	Rp.	340.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	340.000,00

(11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	710.491.613,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	710.491.613,00

(12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	220.378.756,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	220.378.756,00

Pasal 46

(1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f setelah perubahan sebesar Rp. 852.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	252.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	252.000.000,00

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	600.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	600.000.000,00

Pasal 47

(4) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g setelah perubahan sebesar Rp. 102.057.965.471,98 yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD;

Semula	Rp.	89.023.635.680,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.034.329.781,98
Jumlah setelah perubahan	Rp.	102.057.965.471,98

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 434.753.375.071,12 yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/
Pihak Lain/ Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS ; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 54.000.479.055,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.898.231.742,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 57.898.710.797,00 |
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 145.434.012.100,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 32.455.388.007,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 177.889.400.107,00 |
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 6.064.473.559,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 696.437.055,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.760.910.614,00 |
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Semula | Rp. | 52.764.565.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (11.283.887.500,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 41.480.677.500,00 |
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 4.722.308.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 551.245.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.273.553.000,00 |
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 54.884.717.856,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 54.884.717.856,00 |
- (8) Belanja Barang & Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 62.128.083.320,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 28.437.321.877,12 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 90.565.405.197,12 |

Pasal 49

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 57.898.710.797,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 53.999.280.685,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.896.784.412,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 57.896.065.097,00 |
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 1.198.370,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.447.330,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.645.700,00 |

Pasal 50

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 177.889.400.107,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa PNS;
 - j. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 115.942.912.100,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 32.455.388.007,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 177.889.400.107,00 |
- (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 18.108.023.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 864.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 18.972.023.000,00 |

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 180.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 180.000.000,00 |
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.103.334.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (290.080.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 813.254.000,00 |
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 838.300.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 61.465.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 899.765.000,00 |
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 424.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 28.300.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 452.800.000,00 |
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Semula | Rp. | 637.065.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (19.753.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 617.312.000,00 |
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.284.400.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 305.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.589.400.000,00 |
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 15.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 15.000.000,00 |
- (11) Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 6.900.478.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 188.081.100,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 7.088.559.100,00 |
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 612.568.660,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 612.568.660,00 |

Pasal 51

(1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 6.760.910.614,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;

(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	2.880.133.559,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	413.928.380,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.760.910.614,00

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	1.973.340.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	172.683.675,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.146.023.675,00

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	1.181.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	109.825.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.290.825.000,00

(5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	30.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	30.000.000,00

Pasal 52

(1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 41.480.677.500,00, yang terdiri atas

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	52.314.565.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.833.887.500,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	41.480.677.500,00

(3) Belanja Perjalanan Dinas luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	450.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(450.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 53

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 5.273.553.000,00 , yang terdiri atas ;
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat a

Semula	Rp.	4.063.008.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	525.445.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.588.453.000,00

(3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat b

Semula	Rp.	659.300.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	25.800.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	685.100.000,00

Pasal 54

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f setelah perubahan sebesar Rp. 54.884.717.856,00 , yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS ;

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	54.884.717.856,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	54.884.717.856,00

Pasal 55

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g setelah perubahan sebesar Rp. 90.565.405.197,12 , yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD ;

Semula	Rp.	62.128.083.320,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.437.321.877,12
Jumlah setelah perubahan	Rp.	90.565.405.197,12

Pasal 56

- (1) Anggaran Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 598.654.000,00, yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Semula	Rp.	1.631.632.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.032.978.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	598.654.000,00

Pasal 57

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 89.189.146.932,00, yang terdiri atas
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	800.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	90.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	890.000.000,00

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	90.009.751.500,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.837.636.500,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	87.172.115.000,00

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	1.127.031.932,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.127.031.932,00

Pasal 58

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, yang terdiri Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

Semula	Rp.	800.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	90.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	890.000.000,00

Pasal 59

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 87.172.115.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	28.653.100.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(770.200.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	27.882.900.000,00

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	58.859.151.500,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	48.063.500,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	58.907.215.000,00

- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	2.497.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.115.500.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	382.000.000,00

Pasal 60

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	1.127.031.932,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.127.031.932,00

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 1.739.800.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;

d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	932.250.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(512.250.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	420.000.000,00

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	485.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	80.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	565.000.000,00

- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	2.157.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.532.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	625.000.000,00

- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	129.800.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	129.800.000,00

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 216.454.031.510,62 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	1.700.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	561.700.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.261.700.000,00

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

	Semula	Rp.	38.574.515.019,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.567.630.910,62
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.142.145.929,62
(4)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	79.754.025.250,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.421.600.520,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	74.332.424.730,00
(5)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	94.517.119.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.619.599.199,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	85.897.519.801,00
(6)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	1.171.850.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.875.077.350,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.046.927.350,00

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil;
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|------------------|
| | Semula | Rp. | 1.700.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 561.700.000,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.261.700.000,00 |

Pasal 64

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 50.142.145.929,62 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;

- k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
- l. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
- m. Belanja Modal Peralatan Proses Produksi;
- n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BOS)
- q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD)
- (3) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 12.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 8.040.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 20.540.000,00 |
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 2.802.243.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 141.859.094,62 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.944.102.094,62 |
- (5) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 67.250.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (4.250.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 63.000.000,00 |
- (6) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 70.095.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 13.030.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 83.125.000,00 |
- (7) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 4.120.085.779,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 678.110.722,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 4.798.196.501,00 |
- (8) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 714.686.040,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 212.791.192,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 927.477.232,00 |
- (9) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 13.137.799.840,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.326.615.500,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 14.464.415.340,00 |
- (10) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 3.883.293.080,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (837.931.500,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.045.361.580,00 |
- (11) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

	Semula	Rp.	3.630.512.440,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.068.909.834,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.699.422.274,00
(12)	Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j		
	Semula	Rp.	8.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00
(13)	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k		
	Semula	Rp.	150.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(150.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00
(14)	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.776.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.776.000,00
(15)	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	13.000.000,00
(16)	Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n		
	Semula	Rp.	600.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	600.000.000,00
(17)	Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o		
	Semula	Rp.	16.049.840,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(49.840,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	16.000.000,00
(18)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.379.364.908,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.379.364.908,00
(19)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q		
	Semula	Rp.	9.362.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	719.365.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.081.365.000,00

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu.

Semula	Rp.	12.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.040.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	20.540.000,00

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 2.944.102.094,62 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	2.620.043.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	134.359.094,62
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.754.402.094,62

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	182.200.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	189.700.000,00

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
b. Belanja Modal Alat Ukur.

- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	3.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.000.000,00

- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	64.250.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.250.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	60.000.000,00

Pasal 68

(1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat

(1) huruf d yang terdiri Belanja Modal Alat Pengolahan.

Semula	Rp.	70.095.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.030.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	83.125.000,00

Pasal 69

(1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 4.798.196.501,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kantor;
- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
- c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;

(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	305.912.220,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	135.667.406,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	441.579.626,00

(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	3.391.654.219,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	512.445.728,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.904.099.947,00

(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	422.519.340,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	29.997.588,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	452.516.928,00

Pasal 70

(1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f setelah perubahan sebesar Rp. 927.477.232,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio;
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.

(2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	695.186.040,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	194.763.300,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	889.949.340,00

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.527.892,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	37.527.892,00

- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	19.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(19.500.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g setelah perubahan sebesar Rp. 14.464.415.340,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	13.100.699.840,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.363.715.500,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	14.464.415.340,00

- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	37.100.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(37.100.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h setelah perubahan sebesar Rp. 3.045.361.580,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
- c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
- d. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
- e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.

- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	3.351.069.500,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(623.157.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.727.912.500,00

- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	360.700.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(49.785.700,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	310.915.080,00

- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	60.313.800,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(60.313.800,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

- (5) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	104.675.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(104.675.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	6.534.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.534.000,00

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i setelah perubahan sebesar Rp. 4.699.422.274,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit;
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer;

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	2.419.395.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	606.979.970,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.026.374.970,00

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	1.211.117.440,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	461.929.864,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.673.047.304,00

Pasal 74

(1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat

(1) huruf j, yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika

Semula	Rp.	8.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 75

(1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf k, yang terdiri atas Belanja Modal Sumur.

Semula	Rp.	150.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(150.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 76

(1) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf l, yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu Produksi.

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.776.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.776.000,00

Pasal 77

(1) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf m, yang terdiri atas Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi.

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	13.000.000,00

Pasal 78

(1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf n yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Semula	Rp.	600.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	600.000.000,00

Pasal 79

(1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf o yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga;

Semula	Rp.	16.049840,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(49.840,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	16.000.000,00

Pasal 80

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf p yang terdiri atas Belanja Peralatan dan mesin BOS;

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.379.364.908,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.379.364.908,00

Pasal 81

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf q yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD ;

Semula	Rp.	9.362.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	719.365.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.081.365.000,00

Pasal 82

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 74.332.424.730,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Monumen;
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BOS
- e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLUD

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan gedung tempat kerja

Semula	Rp.	77.144.025.250,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.147.500.520,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	70.996.524.730,00

(3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti

	Semula	Rp.	75.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	75.000.000,00
(4)	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja modal tugu/tugu batas		
	Semula	Rp.	1.135.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	310.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.445.000.000,00
(5)	Belanja Modal Bangunan Gedung - BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.900.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	15.900.000,00
(6)	Belanja Modal Bangunan Gedung - BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	1.400.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	400.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.800.000.000,00

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 85.897.519.801,00, yang terdiri atas:
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air;
 - Belanja Modal Instalasi;
 - Belanja Modal Irigasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|--------------------|
| | Semula | Rp. | 63.632.762.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | (4.872.419.702,00) |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 58.760.342.298,00 |
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|--------------------|
| | Semula | Rp. | 26.005.386.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | (4.635.990.000,00) |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 21.369.396.000,00 |
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|------------------|
| | Semula | Rp. | 270.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 869.010.503,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.139.010.503,00 |
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|------------------|
| | Semula | Rp. | 4.608.971.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 19.800.000,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 4.628.771.000,00 |

Pasal 84

(1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 58.760.342.298,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan;
- b. Belanja Modal Jembatan.

(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	47.569.512.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.455.885.202,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	43.113.626.798,00

(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	16.063.250.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(416.534.500,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	15.646.715.500,00

Pasal 85

(1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 21.369.396.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
- b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
- c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

(2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	14.313.386.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.179.050.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	12.134.336.000,00

(3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	10.975.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.739.940.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	9.235.060.000,00

(4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	717.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(717.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 1.139.010.503,00, yang terdiri atas
- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.

- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	70.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	70.000.000,00

- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	200.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	200.000.000,00

- (4) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	869.010.503,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	869.010.503,00

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d, yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan minum

Semula	Rp.	4.608.971.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.800.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.628.771.000,00

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 4.046.927.350,00, yang terdiri atas:

- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BOS

f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	3.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.830.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.170.000,00

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	185.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(60.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	125.000.000,00

- (4) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	270.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(200.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	70.000.000,00

- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	563.850.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(437.350.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	126.500.000,00

- (6) Belanja Modal Aset Tidak Tetap Lainnya – BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.574.257.350,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.574.257.350,00

- (7) Belanja Modal Aset Tidak Tetap Lainnya – BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf f

Semula	Rp.	150.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	150.000.000,00

Pasal 89

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Semula	Rp.	2.400.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.025.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.425.000.000,00

Pasal 90

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d Setelah Perubahan sebesar Rp. 387.232.253.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 11.972.924.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 11.972.924.000,00 |
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Semula | Rp. | 400.707.166.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (25.447.837.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 375.259.329.000,00 |

Pasal 91

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a yang terdiri atas ;
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 10.069.524.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 10.069.524.000,00 |
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.903.400.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.903.400.000,00 |

Pasal 92

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 375.259.329.000,00, yang terdiri atas ;
- a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

(2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	647.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(647.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,

Semula	Rp.	400.060.166.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(24.800.837.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	375.259.329.000,00

(4) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dimaksud ayat (3) huruf b,

Semula	Rp.	373.320.166.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.688.537.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	370.631.629.000,00

(5) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b

Semula	Rp.	27.740.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(23.112.300.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.627.700.000,00

Pasal 93

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 94

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 115.204.478.620,10 yang terdiri atas;

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 setelah perubahan sebesar Rp. 65.204.478.620,10 yang terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan PAD;
- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
- c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;

- d. Penghematan Belanja;
e. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 8.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.758.001.694,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 9.758.001.694,00 |
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 16.500.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 817.229.885,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 17.317.229.885,00 |
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 106.897.717,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 106.897.717,00 |
- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Semula | Rp. | 46.898.339.500,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (14.199.621.691,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 32.698.717.809,00 |
- (6) Sisa Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.323.631.515,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.323.631.515,00 |

Pasal 96

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 65.204.478.620,10 yang terdiri atas :
- Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah
 - Pelampauan Penerimaan PAD Retribusi Daerah
 - Pelampauan Penerimaan PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Pelampauan Penerimaan PAD Lain-Lain PAD Yang Sah
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD Pajak Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.989.892.766,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.989.892.766,00 |
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD Retribusi Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	3.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.353.248.415,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.646.751.585,00

(4) Pelampauan Penerimaan PAD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana tersebut ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	121.357.343,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.121.357.343,00

(5) Pelampauan Penerimaan PAD Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana tersebut ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 97

(1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 17.317.229.885,00 yang terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer – Transfer Pemerintah Pusat
- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah

(2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer – Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.567.213.132,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	9.567.213.132,00

(3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	16.500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.749.983.247,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	7.750.016.753,00

Pasal 98

(1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – Pendapatan Hibah

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	106.897.717,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	106.897.717,00

Pasal 99

(1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 32.698.717.809,00, yang terdiri atas ;

- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
- b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
- c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- d. Sisa Belanja Transfer

(2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	25.880.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.425.722.138,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	20.454.277.852,00

(3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	19.768.339.500,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.220.529.426,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	11.547.810.075,00

(4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	132.043.886,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	632.043.886,00

(5) Sisa Belanja Transfer sebagaimana tersebut ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	750.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(685.414.013,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	64.585.987,00

Pasal 100

(1) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 5.323.631.515,10, yang terdiri atas ;

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
- b. Sisa Dana BOS

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.850.211.401,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.850.211.401,00

(3) Sisa Dana BOS sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.473.420.114,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.473.420.114,00

Pasal 101

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 yang terdiri atas Penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD untuk Jangka Pendek

Semula	Rp.	50.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.000.000.000,00

Pasal 102

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 56.870.290.132,00, yang terdiri atas
- Penyertaan Modal Daerah;
 - Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 103

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 102 ayat 1 huruf a, yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Semula	Rp.	3.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.922.132,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.001.922.132,00

Pasal 104

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 102 ayat 1 huruf b, yang terdiri dari
- Pinjaman melalui BLUD – Jangka Pendek;
 - Pinjaman melalui BLUD – Jangka Panjang;
- (2) Pinjaman melalui BLUD – Jangka Pendek sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	50.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.000.000.000,00

(3) Pinjaman melalui BLUD – Jangka Panjang sebagaimana tersebut pada ayat

(1) huruf b

Semula	Rp.	3.868.368.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.868.368.000,00

Pasal 105

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal 106

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 107 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 107

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 108

Peraturan Bupati Rembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Oktober 2021


BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 36

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1.766.048.467.000,00	1.848.502.840.254,62	82.454.373.254,62	4,67	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	311.248.617.000,00	353.442.306.291,53	42.193.689.291,53	13,56	
4.1.01	Pajak Daerah	104.989.933.000,00	104.989.933.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.300.000.000,00	3.300.000.000,00	2.000.000.000,00	153,85	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.300.000.000,00	3.300.000.000,00	2.000.000.000,00	153,85	
4.1.01.06.01.01	<i>Pajak Hotel</i>	1.300.000.000,00	3.300.000.000,00	2.000.000.000,00	153,85	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	4.500.000.000,00	2.000.000.000,00	80,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	80,00	
4.1.01.07.02.01	<i>Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya</i>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	80,00	
4.1.01.07.05.01	<i>Pajak Warung dan Sejenisnya</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.422.000.000,00	4.422.000.000,00	2.000.000.000,00	80,00	
4.1.01.07.07.01	<i>Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya</i>	2.422.000.000,00	4.422.000.000,00	2.000.000.000,00	82,58	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.08	Pajak Hiburan	135.000.000,00	79.000.000,00	(56.000.000,00)	(41,48)	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(41,48)	
4.1.01.08.02.01	<i>Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	116.880.000,00	60.880.000,00	(56.000.000,00)	(41,48)	
4.1.01.08.05.01	<i>Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya</i>	116.880.000,00	60.880.000,00	(56.000.000,00)	(47,91)	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	(41,48)	
4.1.01.08.08.01	<i>Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan</i>	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	900.000.000,00	300.000.000,00	50,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	484.200.000,00	499.200.000,00	15.000.000,00	50,00	
4.1.01.09.01.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	484.200.000,00	499.200.000,00	15.000.000,00	3,10	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	114.000.000,00	399.000.000,00	285.000.000,00	50,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.09.02.01	Pajak Reklame Kain	114.000.000,00	399.000.000,00	285.000.000,00	250,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	50,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.09.03.01	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	25.000.000.000,00	22.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(10,00)	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.000.000.000,00	22.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(10,00)	
4.1.01.10.02.01	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.000.000.000,00	22.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(10,00)	
4.1.01.11	Pajak Parkir	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11.01.01	Pajak Parkir	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	615.933.000,00	365.933.000,00	146,37	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	615.933.000,00	365.933.000,00	146,37	
4.1.01.12.01.01	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	615.933.000,00	365.933.000,00	146,37	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13.01.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	32.690.433.000,00	27.000.000.000,00	(5.690.433.000,00)	(17,41)	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	19.987.933.000,00	20.000.000.000,00	12.067.000,00	(17,41)	
4.1.01.14.04.01	Pajak Batu Kapur	19.987.933.000,00	20.000.000.000,00	12.067.000,00	0,06	
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(17,41)	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.14.12.01	Pajak Granit/Andesit	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(33,33)	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	70.000.000,00	15.000.000,00	(55.000.000,00)	(17,41)	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.14.23.01	Pajak Pasir dan Kerikil	70.000.000,00	15.000.000,00	(55.000.000,00)	(78,57)	
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	350.000.000,00	1.000.000.000,00	650.000.000,00	(17,41)	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.14.24.01	Pajak Pasir Kuarsa	350.000.000,00	1.000.000.000,00	650.000.000,00	185,71	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	332.500.000,00	485.000.000,00	152.500.000,00	(17,41)	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.14.28.01	<i>Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)</i>	332.500.000,00	485.000.000,00	152.500.000,00	45,86	
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	350.000.000,00	1.500.000.000,00	1.150.000.000,00	(17,41)	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.14.30.01	<i>Pajak Tanah Liat</i>	350.000.000,00	1.500.000.000,00	1.150.000.000,00	328,57	
4.1.01.14.32	Pajak Tras	8.600.000.000,00	2.000.000.000,00	(6.600.000.000,00)	(17,41)	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.14.32.01	<i>Pajak Tras</i>	8.600.000.000,00	2.000.000.000,00	(6.600.000.000,00)	(76,74)	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.01.15.01	PBBP2	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01.01	<i>PBBP2</i>	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28.419.500.000,00	32.000.000.000,00	3.580.500.000,00	12,60	Perda Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2011
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	28.419.500.000,00	32.000.000.000,00	3.580.500.000,00	12,60	
4.1.01.16.01.01	<i>BPHTB-Pemindahan Hak</i>	28.419.500.000,00	32.000.000.000,00	3.580.500.000,00	12,60	
4.1.02	Retribusi Daerah	20.222.202.247,00	20.190.702.247,00	(31.500.000,00)	(0,16)	Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.570.460.000,00	4.678.960.000,00	(891.500.000,00)	(16,00)	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(16,00)	
4.1.02.01.01.06	<i>Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.005.460.000,00	1.005.460.000,00	0,00	(16,00)	
4.1.02.01.02.01	<i>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</i>	1.005.460.000,00	1.005.460.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(16,00)	
4.1.02.01.03.01	<i>Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	(16,00)	
4.1.02.01.04.01	<i>Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</i>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.968.000.000,00	2.076.500.000,00	(891.500.000,00)	(16,00)	
4.1.02.01.05.02	<i>Retribusi Los</i>	1.729.000.000,00	990.135.000,00	(738.865.000,00)	(42,73)	
4.1.02.01.05.03	<i>Retribusi Kios</i>	1.239.000.000,00	1.086.365.000,00	(152.635.000,00)	(12,32)	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	(16,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.02.01.06.01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(16,00)	
4.1.02.01.11.01	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	374.000.000,00	374.000.000,00	0,00	(16,00)	
4.1.02.01.13.01	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	374.000.000,00	374.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.450.242.247,00	14.310.242.247,00	860.000.000,00	6,39	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.837.551.000,00	1.837.551.000,00	0,00	6,39	
4.1.02.02.01.01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	582.551.000,00	582.551.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.01.02	Retribusi Penyewaan Tanah	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.01.03	Retribusi Penyewaan Bangunan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.01.06	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.01.07	Retribusi Pemakaian Alat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	132.000.000,00	800.000.000,00	668.000.000,00	6,39	
4.1.02.02.02.02	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	132.000.000,00	800.000.000,00	668.000.000,00	506,06	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	10.483.656.247,00	10.483.656.247,00	0,00	6,39	
4.1.02.02.03.01	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	10.483.656.247,00	10.483.656.247,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	6,39	
4.1.02.02.04.03	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	205.000.000,00	397.000.000,00	192.000.000,00	6,39	
4.1.02.02.05.01	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	205.000.000,00	397.000.000,00	192.000.000,00	93,66	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	45.525.000,00	45.525.000,00	0,00	6,39	
4.1.02.02.07.01	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	45.525.000,00	45.525.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	519.500.000,00	519.500.000,00	0,00	6,39	
4.1.02.02.09.01	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	519.500.000,00	519.500.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	96.010.000,00	96.010.000,00	0,00	6,39	
4.1.02.02.11.01	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.02.02.11.03	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.02.02.11.04	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	17.210.000,00	17.210.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.201.500.000,00	1.201.500.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.01.01	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011
4.1.02.03.03.01	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.989.632.000,00	10.789.632.000,00	800.000.000,00	8,01	Keputusan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.989.632.000,00	10.789.632.000,00	800.000.000,00	8,01	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.961.307.400,00	10.739.501.413,00	4.778.194.013,00	8,01	
4.1.03.02.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.961.307.400,00	10.739.501.413,00	4.778.194.013,00	80,15	
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	4.028.324.600,00	50.130.587,00	(3.978.194.013,00)	8,01	
4.1.03.02.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	4.028.324.600,00	50.130.587,00	(3.978.194.013,00)	(98,76)	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	176.046.849.753,00	217.472.039.044,53	41.425.189.291,53	23,53	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.01.06.02	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	2.565.474.753,00	3.565.474.753,00	1.000.000.000,00	38,98	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.565.474.753,00	3.565.474.753,00	1.000.000.000,00	38,98	
4.1.04.05.01.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.565.474.753,00	3.565.474.753,00	1.000.000.000,00	38,98	
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.400.000.000,00	4.912.961.132,00	1.512.961.132,00	44,50	
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.400.000.000,00	4.912.961.132,00	1.512.961.132,00	44,50	
4.1.04.07.01.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.400.000.000,00	4.912.961.132,00	1.512.961.132,00	44,50	
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.04.08.01.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
4.1.04.13.01.05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.04.13.02.02	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	170.061.375.000,00	208.042.103.159,53	37.980.728.159,53	22,33	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	170.061.375.000,00	208.042.103.159,53	37.980.728.159,53	22,33	
4.1.04.16.01.01	Pendapatan BLUD	170.061.375.000,00	208.042.103.159,53	37.980.728.159,53	22,33	PP RI Nomor 23 Tahun 2005
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.449.799.850.000,00	1.425.568.719.763,09	(24.231.130.236,91)	(1,67)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.321.046.449.000,00	1.295.748.424.000,00	(25.298.025.000,00)	(1,91)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.053.152.847.000,00	1.027.854.822.000,00	(25.298.025.000,00)	(2,40)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	45.860.839.000,00	45.860.839.000,00	0,00	(2,40)	
4.2.01.01.01.01	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.403.950.000,00	6.403.950.000,00	0,00	0,00	PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021
4.2.01.01.01.01.02	DBH PPh Pasal 21	11.703.420.000,00	11.703.420.000,00	0,00	0,00	PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021
4.2.01.01.01.01.03	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	0,00	PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021
4.2.01.01.01.01.04	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	25.269.511.000,00	25.269.511.000,00	0,00	0,00	PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021
4.2.01.01.01.01.05	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	426.760.000,00	426.760.000,00	0,00	0,00	PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021
4.2.01.01.01.01.07	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	53.648.000,00	53.648.000,00	0,00	0,00	PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021
4.2.01.01.01.01.09	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	5.177.000,00	5.177.000,00	0,00	0,00	PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021
4.2.01.01.01.01.10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	870.054.000,00	870.054.000,00	0,00	0,00	PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021
4.2.01.01.01.01.13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.128.319.000,00	0,00	0,00	PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	741.967.840.000,00	718.204.574.000,00	(23.763.266.000,00)	(2,40)	
4.2.01.01.02.01	DAU	741.967.840.000,00	718.204.574.000,00	(23.763.266.000,00)	(3,20)	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.860.514.000,00	91.325.755.000,00	(1.534.759.000,00)	(2,40)	
4.2.01.01.03.01	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	747.715.000,00	747.715.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03.02	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	22.877.295.000,00	22.877.295.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03.03	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.427.826.000,00	8.427.826.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03.13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	3.552.927.000,00	3.552.927.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03.14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	2.008.107.000,00	1.500.000.000,00	(508.107.000,00)	(25,30)	
4.2.01.01.03.15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.397.039.000,00	6.396.759.000,00	(280.000,00)	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.01.01.03.16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	10.895.822.000,00	10.852.000.000,00	(43.822.000,00)	(0,40)	
4.2.01.01.03.17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.030.000.000,00	2.030.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03.25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.059.842.000,00	1.059.842.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03.26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	277.525.000,00	277.525.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03.27	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	918.750.000,00	436.200.000,00	(482.550.000,00)	(52,52)	
4.2.01.01.03.31	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.995.000.000,00	5.995.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03.32	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	476.000.000,00	476.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03.34	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.094.309.000,00	12.094.309.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03.39	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	4.488.971.000,00	4.488.971.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03.42	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
4.2.01.01.03.43	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	10.113.386.000,00	10.113.386.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	172.463.654.000,00	172.463.654.000,00	0,00	(2,40)	
4.2.01.01.04.04	DAK Non Fisik-TPG PNSD	127.082.766.000,00	127.082.766.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04.05	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04.07	DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.180.400.000,00	17.180.400.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04.08	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.511.000.000,00	2.511.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04.09	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04.11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.387.029.000,00	13.387.029.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04.12	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	521.383.000,00	521.383.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04.13	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.197.600.000,00	1.197.600.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04.14	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.408.521.000,00	1.408.521.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04.15	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.741.218.000,00	5.741.218.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04.16	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	390.304.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04.17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.125.433.000,00	2.125.433.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	7.369.788.000,00	7.369.788.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	7.369.788.000,00	7.369.788.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01.01	DID	7.369.788.000,00	7.369.788.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	260.523.814.000,00	260.523.814.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	260.523.814.000,00	260.523.814.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01.01	Dana Desa	260.523.814.000,00	260.523.814.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.753.401.000,00	129.820.295.763,09	1.066.894.763,09	0,83	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	110.201.401.000,00	111.673.295.763,09	1.471.894.763,09	1,34	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	110.201.401.000,00	111.673.295.763,09	1.471.894.763,09	1,34	
4.2.02.01.01.01	<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor</i>	24.622.980.446,00	25.222.980.446,09	600.000.000,09	2,44	
4.2.02.01.01.02	<i>Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</i>	17.423.888.706,00	17.923.888.706,00	500.000.000,00	2,87	
4.2.02.01.01.03	<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>	34.736.139.321,00	35.108.034.084,00	371.894.763,00	1,07	
4.2.02.01.01.04	<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan</i>	31.300.397,00	31.300.397,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01.05	<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok</i>	33.387.092.130,00	33.387.092.130,00	0,00	0,00	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	18.552.000.000,00	18.147.000.000,00	(405.000.000,00)	(2,18)	
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	18.552.000.000,00	18.147.000.000,00	(405.000.000,00)	(2,18)	
4.2.02.02.02.01	<i>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi</i>	18.552.000.000,00	18.147.000.000,00	(405.000.000,00)	(2,18)	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.000.000.000,00	69.491.814.200,00	64.491.814.200,00	1.289,84	
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	5.110.994.200,00	110.994.200,00	2,22	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.01.01.01	<i>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</i>	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	110.994.200,00	110.994.200,00	0,00	
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0,00	110.994.200,00	110.994.200,00	0,00	
4.3.01.04.01.01	<i>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri</i>	0,00	110.994.200,00	110.994.200,00	0,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	64.380.820.000,00	64.380.820.000,00	0,00	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	64.380.820.000,00	64.380.820.000,00	0,00	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	64.380.820.000,00	64.380.820.000,00	0,00	
4.3.03.01.01.01	<i>Pendapatan Hibah Dana BOS</i>	0,00	64.380.820.000,00	64.380.820.000,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH	1.830.578.438.500,00	1.906.837.028.742,72	76.258.590.242,72	4,17	
5.1	BELANJA OPERASI	1.199.780.839.231,00	1.296.499.057.932,10	96.718.218.701,10	8,06	
5.1.01	Belanja Pegawai	777.394.452.765,00	770.218.081.928,98	(7.176.370.836,02)	(0,92)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	464.716.021.365,00	445.416.026.000,00	(19.299.995.365,00)	(4,15)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	352.524.833.859,00	337.671.522.600,00	(14.853.311.259,00)	(4,15)	
5.1.01.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	351.209.441.859,00	337.671.522.600,00	(13.537.919.259,00)	(3,85)	
5.1.01.01.01.02	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.315.392.000,00	0,00	(1.315.392.000,00)	(100,00)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.420.174.002,00	30.549.268.000,00	(2.870.906.002,00)	(4,15)	
5.1.01.01.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	33.420.174.002,00	30.549.268.000,00	(2.870.906.002,00)	(8,59)	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.384.885.004,00	5.493.637.400,00	(891.247.604,00)	(4,15)	
5.1.01.01.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.384.885.004,00	5.493.637.400,00	(891.247.604,00)	(13,96)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.618.743.004,00	21.217.128.000,00	(401.615.004,00)	(4,15)	
5.1.01.01.04.01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.618.743.004,00	21.217.128.000,00	(401.615.004,00)	(1,86)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.194.547.998,00	6.450.592.000,00	256.044.002,00	(4,15)	
5.1.01.01.05.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.194.547.998,00	6.450.592.000,00	256.044.002,00	4,13	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.156.016.000,00	18.327.192.000,00	1.171.176.000,00	(4,15)	
5.1.01.01.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.156.016.000,00	18.327.192.000,00	1.171.176.000,00	6,83	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.668.001.994,00	1.798.199.000,00	130.197.006,00	(4,15)	
5.1.01.01.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.668.001.994,00	1.798.199.000,00	130.197.006,00	7,81	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.785.992,00	4.809.000,00	(976.992,00)	(4,15)	
5.1.01.01.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.785.992,00	4.809.000,00	(976.992,00)	(16,89)	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.867.569.000,00	21.124.304.000,00	(1.743.265.000,00)	(4,15)	
5.1.01.01.09.01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.867.569.000,00	21.124.304.000,00	(1.743.265.000,00)	(7,62)	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	718.619.832,00	696.588.000,00	(22.031.832,00)	(4,15)	
5.1.01.01.10.01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	717.759.000,00	696.588.000,00	(21.171.000,00)	(2,95)	
5.1.01.01.10.02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	860.832,00	0,00	(860.832,00)	(100,00)	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.156.844.680,00	2.082.786.000,00	(74.058.680,00)	(4,15)	
5.1.01.01.11.01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.153.258.000,00	2.082.786.000,00	(70.472.000,00)	(3,27)	
5.1.01.01.11.02	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.586.680,00	0,00	(3.586.680,00)	(100,00)	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	59.817.266.000,00	57.108.013.786,00	(2.709.252.214,00)	(4,53)	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	25.663.622.000,00	24.130.092.687,00	(1.533.529.313,00)	(4,53)	
5.1.01.02.01.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.663.622.000,00	24.130.092.687,00	(1.533.529.313,00)	(5,98)	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	159.980.000,00	212.591.000,00	52.611.000,00	(4,53)	
5.1.01.02.03.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	159.980.000,00	212.591.000,00	52.611.000,00	32,89	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	785.560.000,00	725.800.000,00	(59.760.000,00)	(4,53)	
5.1.01.02.04.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	785.560.000,00	725.800.000,00	(59.760.000,00)	(7,61)	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	33.208.104.000,00	32.039.530.099,00	(1.168.573.901,00)	(4,53)	
5.1.01.02.05.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	33.208.104.000,00	32.039.530.099,00	(1.168.573.901,00)	(3,52)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	142.135.917.720,00	140.989.315.302,00	(1.146.602.418,00)	(0,81)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.749.496.650,00	2.967.974.377,00	(781.522.273,00)	(0,81)	
5.1.01.03.01.06	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	42.000.000,00	132.633.000,00	90.633.000,00	215,79	
5.1.01.03.01.07	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	90.000.000,00	82.622.000,00	(7.378.000,00)	(8,20)	
5.1.01.03.01.08	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.750.000,00	5.014.000,00	(1.736.000,00)	(25,72)	
5.1.01.03.01.09	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	24.000.000,00	25.207.000,00	1.207.000,00	5,03	
5.1.01.03.01.10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.025.000.000,00	864.084.000,00	(160.916.000,00)	(15,70)	
5.1.01.03.01.11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	4.500.000,00	3.453.750,00	(1.046.250,00)	(23,25)	
5.1.01.03.01.12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12.500.000,00	12.689.625,00	189.625,00	1,52	
5.1.01.03.01.13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	225.000,00	232.200,00	7.200,00	3,20	
5.1.01.03.01.14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.634.521.650,00	1.167.138.802,00	(467.382.848,00)	(28,59)	
5.1.01.03.01.15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	560.000.000,00	180.000.000,00	(380.000.000,00)	(67,86)	
5.1.01.03.01.16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	350.000.000,00	494.900.000,00	144.900.000,00	41,40	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	779.203.497,00	784.979.227,00	5.775.730,00	(0,81)	
5.1.01.03.02.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	43.584.900,00	0,00	(43.584.900,00)	(100,00)	
5.1.01.03.02.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	41.390.000,00	39.212.940,00	(2.177.060,00)	(5,26)	
5.1.01.03.02.03	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	500.000,00	585.000,00	85.000,00	17,00	
5.1.01.03.02.04	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.650.000,00	5.967.000,00	(1.683.000,00)	(22,00)	
5.1.01.03.02.05	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	106.342.665,00	115.752.000,00	9.409.335,00	8,85	
5.1.01.03.02.06	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	33.540.000,00	15.540.000,00	86,33	
5.1.01.03.02.11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000,00	6.630.000,00	1.630.000,00	32,60	
5.1.01.03.02.13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.100.000,00	14.586.000,00	(3.514.000,00)	(19,41)	
5.1.01.03.02.14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	15.320.550,00	71.664.489,00	56.343.939,00	367,77	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.03.02.15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	11.570.000,00	9.024.600,00	(2.545.400,00)	(22,00)	
5.1.01.03.02.16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	439.178.262,00	401.862.594,00	(37.315.668,00)	(8,50)	
5.1.01.03.02.17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	6.941.370,00	5.414.269,00	(1.527.101,00)	(22,00)	
5.1.01.03.02.18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.737.500,00	7.995.000,00	5.257.500,00	192,05	
5.1.01.03.02.20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.276.250,00	1.775.475,00	(500.775,00)	(22,00)	
5.1.01.03.02.22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.600.000,00	20.260.500,00	(5.339.500,00)	(20,86)	
5.1.01.03.02.24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.800.500,00	3.744.390,00	(1.056.110,00)	(22,00)	
5.1.01.03.02.25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	30.000.000,00	46.800.000,00	16.800.000,00	56,00	
5.1.01.03.02.27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	211.500,00	164.970,00	(46.530,00)	(22,00)	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	127.082.766.000,00	127.082.766.000,00	0,00	(0,81)	
5.1.01.03.03.01	Belanja TPG PNSD	127.082.766.000,00	127.082.766.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	(0,81)	
5.1.01.03.05.01	Belanja Tamsil Guru PNSD	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	(0,81)	
5.1.01.03.06.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.928.791.573,00	9.669.575.698,00	(259.215.875,00)	(0,81)	
5.1.01.03.07.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.311.460.000,00	8.165.555.000,00	(145.905.000,00)	(1,76)	
5.1.01.03.07.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.479.081.573,00	1.083.245.698,00	(395.835.875,00)	(26,76)	
5.1.01.03.07.03	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	138.250.000,00	420.775.000,00	282.525.000,00	204,36	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	277.660.000,00	151.020.000,00	(126.640.000,00)	(0,81)	
5.1.01.03.08.01	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.08.02	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	221.260.000,00	94.620.000,00	(126.640.000,00)	(57,24)	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.683.479.000,00	22.689.135.000,00	2.005.656.000,00	9,70	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00	9,70	
5.1.01.04.01.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00	0,00	PP RI Nomor 18 Tahun 2017
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	141.519.000,00	141.519.000,00	0,00	9,70	
5.1.01.04.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	141.519.000,00	141.519.000,00	0,00	0,00	PP RI Nomor 18 Tahun 2017
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.428.000,00	156.428.000,00	0,00	9,70	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.04.03.01	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.428.000,00	156.428.000,00	0,00	0,00	PP RI Nomor 18 Tahun 2017
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00	9,70	
5.1.01.04.04.01	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00	0,00	PP RI Nomor 18 Tahun 2017
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.815.000,00	1.455.815.000,00	0,00	9,70	
5.1.01.04.05.01	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.815.000,00	1.455.815.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.567.000,00	135.567.000,00	0,00	9,70	
5.1.01.04.06.01	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.567.000,00	135.567.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	23.295.000,00	23.295.000,00	0,00	9,70	
5.1.01.04.07.01	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	23.295.000,00	23.295.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	0,00	9,70	
5.1.01.04.08.01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	0,00	9,70	
5.1.01.04.09.01	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	8.377.000,00	8.377.000,00	0,00	9,70	
5.1.01.04.10.01	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	8.377.000,00	8.377.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.216.320.000,00	6.380.656.000,00	1.164.336.000,00	9,70	
5.1.01.04.12.01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	89.157.000,00	89.157.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12.02	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.066.000,00	2.066.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12.03	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.197.000,00	6.197.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12.04	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.118.900.000,00	6.283.236.000,00	1.164.336.000,00	22,75	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.357.880.000,00	6.199.200.000,00	841.320.000,00	9,70	
5.1.01.04.13.01	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.357.880.000,00	6.199.200.000,00	841.320.000,00	15,70	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	9,70	
5.1.01.04.14.01	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.133.000,00	1.105.626.369,00	939.493.369,00	565,51	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	51.207.000,00	55.100.000,00	3.893.000,00	565,51	
5.1.01.05.01.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	51.207.000,00	55.100.000,00	3.893.000,00	7,60	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.618.000,00	6.653.000,00	35.000,00	565,51	
5.1.01.05.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.618.000,00	6.653.000,00	35.000,00	0,53	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	95.470.000,00	98.780.000,00	3.310.000,00	565,51	
5.1.01.05.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	95.470.000,00	98.780.000,00	3.310.000,00	3,47	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.144.000,00	6.528.120,00	384.120,00	565,51	
5.1.01.05.04.01	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.144.000,00	6.528.120,00	384.120,00	6,25	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	565,51	
5.1.01.05.05.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	142,86	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00	3.000,00	0,00	565,51	
5.1.01.05.06.01	<i>Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.538.000,00	5.538.000,00	0,00	565,51	
5.1.01.05.07.01	<i>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH</i>	5.538.000,00	5.538.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.000,00	113.880,00	880,00	565,51	
5.1.01.05.08.01	<i>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH</i>	113.000,00	113.880,00	880,00	0,78	
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.000,00	340.000,00	0,00	565,51	
5.1.01.05.09.01	<i>Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH</i>	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	710.491.613,00	710.491.613,00	565,51	
5.1.01.05.10.06	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel</i>	0,00	8.437.000,00	8.437.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.07	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran</i>	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.08	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan</i>	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.09	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame</i>	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.10	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan</i>	0,00	192.500.000,00	192.500.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.11	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir</i>	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00	
5.1.01.05.10.12	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah</i>	0,00	1.650.750,00	1.650.750,00	0,00	
5.1.01.05.10.13	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet</i>	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	
5.1.01.05.10.14	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</i>	0,00	251.818.763,00	251.818.763,00	0,00	
5.1.01.05.10.15	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</i>	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
5.1.01.05.10.16	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</i>	0,00	101.200.000,00	101.200.000,00	0,00	
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	220.378.756,00	220.378.756,00	565,51	
5.1.01.05.11.02	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan</i>	0,00	11.060.060,00	11.060.060,00	0,00	
5.1.01.05.11.03	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</i>	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	
5.1.01.05.11.04	<i>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</i>	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.05.11.05	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	0,00	32.648.000,00	32.648.000,00	0,00	
5.1.01.05.11.06	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	
5.1.01.05.11.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	
5.1.01.05.11.13	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	4.114.000,00	4.114.000,00	0,00	
5.1.01.05.11.14	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	20.213.061,00	20.213.061,00	0,00	
5.1.01.05.11.15	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	2.545.400,00	2.545.400,00	0,00	
5.1.01.05.11.16	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	0,00	112.320.219,00	112.320.219,00	0,00	
5.1.01.05.11.17	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	1.527.101,00	1.527.101,00	0,00	
5.1.01.05.11.18	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	
5.1.01.05.11.20	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00	500.775,00	500.775,00	0,00	
5.1.01.05.11.22	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	5.714.500,00	5.714.500,00	0,00	
5.1.01.05.11.24	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	1.056.110,00	1.056.110,00	0,00	
5.1.01.05.11.25	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
5.1.01.05.11.27	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	46.530,00	46.530,00	0,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri Nomor 62 Tahun 2017
5.1.01.06.01.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri Nomor 62 Tahun 2017
5.1.01.06.02.01	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	89.023.635.680,00	102.057.965.471,98	13.034.329.791,98	14,64	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	89.023.635.680,00	102.057.965.471,98	13.034.329.791,98	14,64	PP RI Nomor 23 Tahun 2005
5.1.01.99.99.99	Belanja Pegawai BLUD	89.023.635.680,00	102.057.965.471,98	13.034.329.791,98	14,64	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.113.921.034,00	434.753.375.071,12	109.639.454.037,12	33,72	
5.1.02.01	Belanja Barang	54.000.479.055,00	57.898.710.797,00	3.898.231.742,00	7,22	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.999.280.685,00	57.896.065.097,00	3.896.784.412,00	7,22	
5.1.02.01.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	308.167.151,00	1.113.418.975,00	805.251.824,00	261,30	
5.1.02.01.01.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.481.054.200,00	2.146.991.600,00	(334.062.600,00)	(13,46)	
5.1.02.01.01.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.172.486.956,00	5.354.589.356,00	(817.897.600,00)	(13,25)	
5.1.02.01.01.01.05	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.639.494.356,00	4.202.552.026,00	(436.942.330,00)	(9,42)	
5.1.02.01.01.01.07	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	310.800,00	103.600,00	(207.200,00)	(66,67)	
5.1.02.01.01.01.08	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	491.627.000,00	730.094.150,00	238.467.150,00	48,51	
5.1.02.01.01.01.09	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.580.000,00	11.040.000,00	(540.000,00)	(4,66)	
5.1.02.01.01.01.10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	16.810.000,00	19.440.000,00	2.630.000,00	15,65	
5.1.02.01.01.01.11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	20.942.400,00	16.942.400,00	(4.000.000,00)	(19,10)	
5.1.02.01.01.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.155.485.050,00	2.011.904.928,00	856.419.878,00	74,12	
5.1.02.01.01.01.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	169.389.225,00	196.864.225,00	27.475.000,00	16,22	
5.1.02.01.01.01.14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	300.000.000,00	257.000.000,00	(43.000.000,00)	(14,33)	
5.1.02.01.01.01.20	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	985.000,00	9.785.000,00	8.800.000,00	893,40	
5.1.02.01.01.01.23	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	26.010.700,00	53.734.470,00	27.723.770,00	106,59	
5.1.02.01.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.763.732.330,00	3.905.354.132,00	141.621.802,00	3,76	
5.1.02.01.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.349.725.973,00	6.349.535.345,00	(190.628,00)	0,00	
5.1.02.01.01.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	116.160.000,00	113.304.000,00	(2.856.000,00)	(2,46)	
5.1.02.01.01.01.28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	6.356.900,00	0,00	(6.356.900,00)	(100,00)	
5.1.02.01.01.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.321.217.784,00	1.278.047.464,00	(43.170.320,00)	(3,27)	
5.1.02.01.01.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	959.848.277,00	1.108.507.212,00	148.658.935,00	15,49	
5.1.02.01.01.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	566.764.517,00	597.669.608,00	30.905.091,00	5,45	
5.1.02.01.01.01.32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	67.470.200,00	113.902.096,00	46.431.896,00	68,82	
5.1.02.01.01.01.34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	89.255.000,00	86.360.500,00	(2.894.500,00)	(3,24)	
5.1.02.01.01.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	85.900.000,00	77.500.000,00	(8.400.000,00)	(9,78)	
5.1.02.01.01.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	56.241.000,00	106.976.000,00	50.735.000,00	90,21	
5.1.02.01.01.01.37	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.123.170.500,00	3.152.966.000,00	29.795.500,00	0,95	
5.1.02.01.01.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.657.577.361,00	5.862.837.361,00	4.205.260.000,00	253,70	
5.1.02.01.01.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	970.032.500,00	1.488.337.500,00	518.305.000,00	53,43	
5.1.02.01.01.01.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	298.148.750,00	319.448.750,00	21.300.000,00	7,14	
5.1.02.01.01.01.43	Belanja Natura dan Pakan-Natura	709.416.300,00	807.935.670,00	98.519.370,00	13,89	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
		35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.44	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					
5.1.02.01.01.51	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
		13.207.455.000,00	12.308.943.000,00	(898.512.000,00)	(6,80)	
5.1.02.01.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
5.1.02.01.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.682.758.800,00	1.586.506.400,00	(96.252.400,00)	(5,72)	
5.1.02.01.01.54	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	156.810.000,00	133.249.790,00	(23.560.210,00)	(15,02)	
5.1.02.01.01.55	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	51.519.000,00	47.635.000,00	(3.884.000,00)	(7,54)	
		917.995.000,00	682.593.000,00	(235.402.000,00)	(25,64)	
5.1.02.01.01.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
5.1.02.01.01.59	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	97.010.000,00	97.010.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.60	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	633.375.000,00	480.375.000,00	(153.000.000,00)	(24,16)	
		65.750.000,00	79.050.000,00	13.300.000,00	20,23	
5.1.02.01.01.61	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					
5.1.02.01.01.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	55.216.173,00	56.701.868,00	1.485.695,00	2,69	
5.1.02.01.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	81.032.128,00	80.355.630,00	(676.498,00)	(0,83)	
5.1.02.01.01.68	Belanja Pakaian Siaga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	25.720.000,00	32.720.000,00	7.000.000,00	27,22	
5.1.02.01.01.75	Belanja Pakaian Batik Tradisional	254.600.000,00	190.035.000,00	(64.565.000,00)	(25,36)	
5.1.02.01.01.76	Belanja Pakaian Olahraga	494.754.354,00	364.898.041,00	(129.856.313,00)	(26,25)	
5.1.02.01.01.77	Belanja Pakaian Paskibraka	86.625.000,00	9.550.000,00	(77.075.000,00)	(88,98)	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.198.370,00	2.645.700,00	1.447.330,00	7,22	
5.1.02.01.02.03	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	104.000,00	1.104.000,00	1.000.000,00	961,54	
5.1.02.01.02.12	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.094.370,00	1.541.700,00	447.330,00	40,88	
5.1.02.02	Belanja Jasa	145.434.012.100,00	177.889.400.107,00	32.455.388.007,00	22,32	
		115.942.912.100,00	146.648.718.347,00	30.705.806.247,00	22,32	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					
5.1.02.02.01.01	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	92.160.000,00	92.160.000,00	0,00	
		3.237.600.000,00	3.175.780.000,00	(61.820.000,00)	(1,91)	
5.1.02.02.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
5.1.02.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.940.140.000,00	13.583.845.000,00	(1.356.295.000,00)	(9,08)	
5.1.02.02.01.05	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	18.000.000,00	64.800.000,00	46.800.000,00	260,00	
5.1.02.02.01.06	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	225.500.000,00	671.545.000,00	446.045.000,00	197,80	
5.1.02.02.01.07	Honorarium Rohaniwan	708.650.000,00	644.600.000,00	(64.050.000,00)	(9,04)	
5.1.02.02.01.08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	149.140.000,00	116.780.000,00	(32.360.000,00)	(21,70)	
5.1.02.02.01.09	Honorarium Penyelenggara Ujian	120.720.000,00	113.170.000,00	(7.550.000,00)	(6,25)	
5.1.02.02.01.10	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.02.01.11	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	780.412.500,00	564.150.000,00	(216.262.500,00)	(27,71)	
5.1.02.02.01.12	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.13	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	23.119.150.000,00	40.981.850.000,00	17.862.700.000,00	77,26	
5.1.02.02.01.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.481.161.000,00	20.036.285.497,00	17.555.124.497,00	707,54	
5.1.02.02.01.15	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	164.735.000,00	175.099.000,00	10.364.000,00	6,29	
5.1.02.02.01.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	196.380.000,00	196.380.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.18	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	369.600.000,00	336.000.000,00	(33.600.000,00)	(9,09)	
5.1.02.02.01.19	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	154.800.000,00	187.835.000,00	33.035.000,00	21,34	
5.1.02.02.01.20	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.107.494.800,00	3.491.254.800,00	1.383.760.000,00	65,66	
5.1.02.02.01.21	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.22	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	207.350.000,00	261.750.000,00	54.400.000,00	26,24	
5.1.02.02.01.23	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	93.750.000,00	86.250.000,00	(7.500.000,00)	(8,00)	
5.1.02.02.01.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	13.000.000,00	7.000.000,00	(6.000.000,00)	(46,15)	
5.1.02.02.01.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.607.490.000,00	25.661.730.000,00	54.240.000,00	0,21	
5.1.02.02.01.27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	315.400.000,00	277.680.000,00	(37.720.000,00)	(11,96)	
5.1.02.02.01.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.500.000,00	92.550.000,00	(7.950.000,00)	(7,91)	
5.1.02.02.01.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	893.644.000,00	1.378.894.000,00	485.250.000,00	54,30	
5.1.02.02.01.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.981.575.000,00	2.854.904.680,00	(126.670.320,00)	(4,25)	
5.1.02.02.01.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.527.130.000,00	1.874.955.000,00	347.825.000,00	22,78	
5.1.02.02.01.32	Belanja Jasa Tenaga Caraka	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	42.385.000,00	44.585.000,00	2.200.000,00	5,19	
5.1.02.02.01.35	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	41.434.750,00	41.434.750,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	426.150.000,00	150.800.000,00	(275.350.000,00)	(64,61)	
5.1.02.02.01.38	Belanja Jasa Tata Rias	3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	(30,00)	
5.1.02.02.01.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	590.750.000,00	544.950.000,00	(45.800.000,00)	(7,75)	
5.1.02.02.01.41	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	61.000.000,00	15.000.000,00	(46.000.000,00)	(75,41)	
5.1.02.02.01.43	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	3.450.000,00	900.000,00	(2.550.000,00)	(73,91)	
5.1.02.02.01.46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	457.500.000,00	548.349.000,00	90.849.000,00	19,86	
5.1.02.02.01.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.277.784.200,00	7.285.974.000,00	(4.991.810.200,00)	(40,66)	
5.1.02.02.01.48	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.346.000.000,00	1.346.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.49	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	4.795.000,00	2.905.000,00	(1.890.000,00)	(39,42)	
5.1.02.02.01.50	Belanja Jasa Kalibrasi	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.51	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	19.165.000,00	9.740.000,00	(9.425.000,00)	(49,18)	
5.1.02.02.01.52	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	194.756.700,00	194.245.500,00	(511.200,00)	(0,26)	
5.1.02.02.01.53	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	150.870.000,00	178.110.000,00	27.240.000,00	18,06	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.02.01.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.151.680.000,00	1.601.435.000,00	449.755.000,00	39,05	
5.1.02.02.01.59	Belanja Tagihan Telepon	791.550.000,00	666.401.804,00	(125.148.196,00)	(15,81)	
5.1.02.02.01.60	Belanja Tagihan Air	285.540.000,00	170.813.000,00	(114.727.000,00)	(40,18)	
5.1.02.02.01.61	Belanja Tagihan Listrik	14.315.750.000,00	13.630.229.366,00	(685.520.634,00)	(4,79)	
5.1.02.02.01.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	270.630.000,00	275.740.000,00	5.110.000,00	1,89	
5.1.02.02.01.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.742.910.000,00	1.635.779.750,00	(107.130.250,00)	(6,15)	
5.1.02.02.01.64	Belanja Paket/Pengiriman	41.600.000,00	20.113.000,00	(21.487.000,00)	(51,65)	
5.1.02.02.01.65	Belanja Penambahan Daya	47.500.000,00	206.550.000,00	159.050.000,00	334,84	
5.1.02.02.01.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	485.550.000,00	485.221.200,00	(328.800,00)	(0,07)	
5.1.02.02.01.73	Belanja Medical Check Up	704.859.150,00	497.634.000,00	(207.225.150,00)	(29,40)	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.108.023.000,00	18.972.023.000,00	864.000.000,00	22,32	
5.1.02.02.02.03	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	135.628.000,00	58.253.181,00	(77.374.819,00)	(57,05)	
5.1.02.02.02.04	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	17.887.395.000,00	18.637.395.000,00	750.000.000,00	4,19	
5.1.02.02.02.05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	74.151.280,00	74.151.280,00	0,00	
5.1.02.02.02.06	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	9.425.274,00	9.425.274,00	0,00	
5.1.02.02.02.07	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	7.798.265,00	7.798.265,00	0,00	
5.1.02.02.02.08	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000,00	185.000.000,00	100.000.000,00	117,65	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	22,32	
5.1.02.02.03.02	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.03.03	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Industri	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.103.334.000,00	813.254.000,00	(290.080.000,00)	22,32	
5.1.02.02.04.22	Belanja Sewa Electric Generating Set	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.04.35	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.050.000,00	700.000,00	(350.000,00)	(33,33)	
5.1.02.02.04.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	547.800.000,00	324.400.000,00	(223.400.000,00)	(40,78)	
5.1.02.02.04.37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	56.000.000,00	31.500.000,00	(24.500.000,00)	(43,75)	
5.1.02.02.04.44	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	17.250.000,00	0,00	(17.250.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.04.49	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.04.54	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.04.15	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.04.18	Belanja Sewa Mebel	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.04.20	Belanja Sewa Alat Pembersih	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
5.1.02.02.04.22	Belanja Sewa Alat Dapur	4.497.000,00	11.854.000,00	7.357.000,00	163,60	
5.1.02.02.04.32	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.04.33	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	4.752.000,00	3.520.000,00	(1.232.000,00)	(25,93)	
5.1.02.02.04.34	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	43.400.000,00	37.400.000,00	(6.000.000,00)	(13,82)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.02.04.04	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.04.55	Belanja Sewa Peralatan Umum	404.635.000,00	369.680.000,00	(34.955.000,00)	(8,64)	
5.1.02.02.04.63	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	838.300.000,00	899.765.000,00	61.465.000,00	22,32	
5.1.02.02.05.02	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.05.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	427.500.000,00	537.400.000,00	109.900.000,00	25,71	
5.1.02.02.05.10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.05.36	Belanja Sewa Taman	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.05.41	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5.1.02.02.05.43	Belanja Sewa Hotel	384.300.000,00	330.115.000,00	(54.185.000,00)	(14,10)	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	424.500.000,00	452.800.000,00	28.300.000,00	22,32	
5.1.02.02.07.13	Belanja Sewa Audio Visual	16.000.000,00	11.200.000,00	(4.800.000,00)	(30,00)	
5.1.02.02.07.28	Belanja Sewa Alat Musik	336.000.000,00	424.600.000,00	88.600.000,00	26,37	
5.1.02.02.07.30	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	72.500.000,00	17.000.000,00	(55.500.000,00)	(76,55)	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	637.065.000,00	617.312.000,00	(19.753.000,00)	22,32	
5.1.02.02.08.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	82.000.000,00	10.000.000,00	(72.000.000,00)	(87,80)	
5.1.02.02.08.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	175.150.000,00	85.150.000,00	(90.000.000,00)	(51,38)	
5.1.02.02.08.03	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.08.04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	10.000.000,00	69.052.000,00	59.052.000,00	590,52	
5.1.02.02.08.05	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.08.07	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.08.08	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.08.09	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.08.12	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.08.15	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.08.16	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	140.000.000,00	40.000.000,00	(100.000.000,00)	(71,43)	
5.1.02.02.08.18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	27.415.000,00	21.610.000,00	(5.805.000,00)	(21,17)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.02.08.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	58.500.000,00	43.500.000,00	(15.000.000,00)	(25,64)	
5.1.02.02.08.21	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.08.23	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.284.400.000,00	1.589.400.000,00	305.000.000,00	22,32	
5.1.02.02.09.01	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.09.03	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	175.000.000,00	325.000.000,00	150.000.000,00	85,71	
5.1.02.02.09.04	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	45.000.000,00	177.000.000,00	132.000.000,00	293,33	
5.1.02.02.09.06	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.09.07	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.09.11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	375.000.000,00	337.000.000,00	(38.000.000,00)	(10,13)	
5.1.02.02.09.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	537.000.000,00	508.000.000,00	(29.000.000,00)	(5,40)	
5.1.02.02.09.15	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	22,32	
5.1.02.02.11.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.900.478.000,00	7.088.559.100,00	188.081.100,00	22,32	
5.1.02.02.12.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.737.201.000,00	4.204.297.000,00	(532.904.000,00)	(11,25)	
5.1.02.02.12.02	Belanja Sosialisasi	253.477.000,00	329.962.100,00	76.485.100,00	30,17	
5.1.02.02.12.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.909.800.000,00	2.554.300.000,00	644.500.000,00	33,75	
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	612.568.660,00	612.568.660,00	22,32	
5.1.02.02.13.06	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00	
5.1.02.02.13.07	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	
5.1.02.02.13.08	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	
5.1.02.02.13.09	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	
5.1.02.02.13.10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	
5.1.02.02.13.11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	303.750,00	303.750,00	0,00	
5.1.02.02.13.12	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	675.625,00	675.625,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.02.13.13	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
5.1.02.02.13.14	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	163.110.085,00	163.110.085,00	0,00	
5.1.02.02.13.15	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.13.16	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.064.473.559,00	6.760.910.614,00	696.437.055,00	11,48	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.880.133.559,00	3.294.061.939,00	413.928.380,00	11,48	
5.1.02.03.02.34	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	100.000.000,00	120.507.850,00	20.507.850,00	20,51	
5.1.02.03.02.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.527.172.000,00	1.656.743.090,00	129.571.090,00	8,48	
5.1.02.03.02.37	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.000.000,00	67.200.000,00	17.200.000,00	34,40	
5.1.02.03.02.38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.39	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.40	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	71.757.000,00	20.472.000,00	(51.285.000,00)	(71,47)	
5.1.02.03.02.77	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	1.936.000,00	3.267.000,00	1.331.000,00	68,75	
5.1.02.03.02.13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.780.000,00	2.280.000,00	(500.000,00)	(17,99)	
5.1.02.03.02.15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	15.400.000,00	13.800.000,00	(1.600.000,00)	(10,39)	
5.1.02.03.02.17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.02.18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	36.740.000,00	29.940.000,00	(6.800.000,00)	(18,51)	
5.1.02.03.02.20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.319.999,00	2.319.999,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.02.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	313.680.000,00	382.955.000,00	69.275.000,00	22,08	
5.1.02.03.02.22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	320.000,00	120.000,00	(200.000,00)	(62,50)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.03.02.23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	126.809.000,00	139.404.000,00	12.595.000,00	9,93	
5.1.02.03.02.24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.750.000,00	2.800.000,00	(950.000,00)	(25,33)	
5.1.02.03.02.32	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	1.080.000,00	840.000,00	(240.000,00)	(22,22)	
5.1.02.03.02.38	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.02.39	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio SSB	8.657.000,00	10.000.000,00	1.343.000,00	15,51	
5.1.02.03.02.40	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	35.713.000,00	35.713.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.44	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat-Alat Sandi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.02.47	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Satelit	10.000.000,00	32.000.000,00	22.000.000,00	220,00	
5.1.02.03.02.37	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	9.977.560,00	2.750.000,00	(7.227.560,00)	(72,44)	
5.1.02.03.02.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	219.730.000,00	238.490.000,00	18.760.000,00	8,54	
5.1.02.03.02.06	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	176.400.000,00	200.610.000,00	24.210.000,00	13,72	
5.1.02.03.02.09	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.10	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.02.11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	143.105.000,00	126.370.000,00	(16.735.000,00)	(11,69)	
5.1.02.03.02.94	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	25.000.000,00	162.000.000,00	137.000.000,00	548,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.973.340.000,00	2.146.023.675,00	172.683.675,00	11,48	
5.1.02.03.03.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.746.280.000,00	1.929.005.825,00	182.725.825,00	10,46	
5.1.02.03.03.12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.03.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.03.03.26	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	
5.1.02.03.03.30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)	
5.1.02.03.03.36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	33.010.000,00	33.010.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.03.37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	4.007.850,00	4.007.850,00	0,00	
5.1.02.03.03.50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	61.050.000,00	61.050.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.181.000.000,00	1.290.825.000,00	109.825.000,00	11,48	
5.1.02.03.04.03	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	1.073.000.000,00	1.168.000.000,00	95.000.000,00	8,85	
5.1.02.03.04.26	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	100.000.000,00	64.825.000,00	(35.175.000,00)	(35,18)	
5.1.02.03.04.23	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.04.26	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.600.000,00	53.600.000,00	50.000.000,00	1.388,89	
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	11,48	
5.1.02.03.05.57	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	52.764.565.000,00	41.480.677.500,00	(11.283.887.500,00)	(21,39)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.314.565.000,00	41.480.677.500,00	(10.833.887.500,00)	(21,39)	
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.210.600.000,00	24.882.586.250,00	(8.328.013.750,00)	(25,08)	
5.1.02.04.01.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.106.478.000,00	13.735.345.250,00	(1.371.132.750,00)	(9,08)	
5.1.02.04.01.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.339.172.000,00	2.480.942.000,00	(858.230.000,00)	(25,70)	
5.1.02.04.01.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	658.315.000,00	381.804.000,00	(276.511.000,00)	(42,00)	
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(21,39)	
5.1.02.04.02.01	Belanja Perjalanan Dinas BiasaLuar Negeri	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.722.308.000,00	5.273.553.000,00	551.245.000,00	11,67	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.063.008.000,00	4.588.453.000,00	525.445.000,00	11,67	
5.1.02.05.01.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	508.655.000,00	234.675.000,00	(273.980.000,00)	(53,86)	
5.1.02.05.01.02	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	12.000.000,00	78.000.000,00	66.000.000,00	550,00	
5.1.02.05.01.03	Belanja Beasiswa	3.530.353.000,00	3.608.278.000,00	77.925.000,00	2,21	
5.1.02.05.01.04	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	12.000.000,00	347.500.000,00	335.500.000,00	2.795,83	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
		0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	
5.1.02.05.01.05	<i>Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)</i>	659.300.000,00	685.100.000,00	25.800.000,00	11,67	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00	132.850.000,00	87.850.000,00	195,22	
5.1.02.05.02.01	<i>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain</i>	614.300.000,00	552.250.000,00	(62.050.000,00)	(10,10)	
5.1.02.05.02.02	<i>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat</i>	0,00	54.884.717.856,00	54.884.717.856,00	0,00	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	54.884.717.856,00	54.884.717.856,00	0,00	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	54.884.717.856,00	54.884.717.856,00	0,00	
5.1.02.88.88.88	<i>Belanja Barang dan Jasa BOS</i>	62.128.083.320,00	90.565.405.197,12	28.437.321.877,12	45,77	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.128.083.320,00	90.565.405.197,12	28.437.321.877,12	45,77	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.128.083.320,00	90.565.405.197,12	28.437.321.877,12	45,77	
5.1.02.99.99.99	<i>Belanja Barang dan Jasa BLUD</i>	1.631.632.000,00	598.654.000,00	(1.032.978.000,00)	(63,31)	
5.1.03	Belanja Bunga	1.631.632.000,00	598.654.000,00	(1.032.978.000,00)	(63,31)	
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1.631.632.000,00	598.654.000,00	(1.032.978.000,00)	(63,31)	
5.1.03.03.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-	1.631.632.000,00	598.654.000,00	(1.032.978.000,00)	(63,31)	
5.1.03.03.06.01	<i>Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Panjang</i>	91.936.783.432,00	89.189.146.932,00	(2.747.636.500,00)	(2,99)	
5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	890.000.000,00	90.000.000,00	11,25	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	11,25	
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.05.01.01.01	<i>Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat</i>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	11,25	
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.1.05.01.02.01	<i>Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</i>	90.009.751.500,00	87.172.115.000,00	(2.837.636.500,00)	(3,15)	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.653.100.000,00	27.882.900.000,00	(770.200.000,00)	(3,15)	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.110.100.000,00	26.912.900.000,00	(197.200.000,00)	(0,73)	
5.1.05.05.01.01	<i>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>	1.543.000.000,00	970.000.000,00	(573.000.000,00)	(37,14)	
5.1.05.05.01.02	<i>Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>					

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	58.859.151.500,00	58.907.215.000,00	48.063.500,00	(3,15)	
5.1.05.05.02.01	<i>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</i>	31.793.000.000,00	31.081.007.000,00	(711.993.000,00)	(2,24)	
5.1.05.05.02.02	<i>Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</i>	27.066.151.500,00	27.826.208.000,00	760.056.500,00	2,81	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.497.500.000,00	382.000.000,00	(2.115.500.000,00)	(3,15)	
5.1.05.05.03.01	<i>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</i>	2.350.500.000,00	290.000.000,00	(2.060.500.000,00)	(87,66)	
5.1.05.05.03.02	<i>Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</i>	147.000.000,00	92.000.000,00	(55.000.000,00)	(37,41)	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.127.031.932,00	1.127.031.932,00	0,00	0,00	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.127.031.932,00	1.127.031.932,00	0,00	0,00	
5.1.05.07.01.01	<i>Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</i>	1.127.031.932,00	1.127.031.932,00	0,00	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.704.050.000,00	1.739.800.000,00	(1.964.250.000,00)	(53,03)	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	932.250.000,00	420.000.000,00	(512.250.000,00)	(54,95)	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	932.250.000,00	420.000.000,00	(512.250.000,00)	(54,95)	
5.1.06.01.01.01	<i>Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu</i>	932.250.000,00	420.000.000,00	(512.250.000,00)	(54,95)	
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	485.000.000,00	565.000.000,00	80.000.000,00	16,49	
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	485.000.000,00	565.000.000,00	80.000.000,00	16,49	
5.1.06.02.01.01	<i>Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga</i>	485.000.000,00	565.000.000,00	80.000.000,00	16,49	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.157.000.000,00	625.000.000,00	(1.532.000.000,00)	(71,02)	
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.157.000.000,00	625.000.000,00	(1.532.000.000,00)	(71,02)	
5.1.06.03.01.01	<i>Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</i>	2.157.000.000,00	625.000.000,00	(1.532.000.000,00)	(71,02)	
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	129.800.000,00	129.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	129.800.000,00	129.800.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.06.04.02.01	<i>Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)</i>	129.800.000,00	129.800.000,00	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	215.717.509.269,00	216.680.717.810,62	963.208.541,62	0,45	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.700.000.000,00	2.261.700.000,00	561.700.000,00	33,04	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.700.000.000,00	2.261.700.000,00	561.700.000,00	33,04	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.700.000.000,00	2.261.700.000,00	561.700.000,00	33,04	
5.2.01.01.01.04	<i>Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja</i>	0,00	1.311.700.000,00	1.311.700.000,00	0,00	
5.2.01.01.01.07	<i>Belanja Modal Tanah Persil Lainnya</i>	1.700.000.000,00	950.000.000,00	(750.000.000,00)	(44,12)	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.574.515.019,00	50.142.145.929,62	11.567.630.910,62	29,99	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	12.500.000,00	20.540.000,00	8.040.000,00	64,32	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	12.500.000,00	20.540.000,00	8.040.000,00	64,32	
5.2.02.01.03.05	<i>Belanja Modal Pompa</i>	12.500.000,00	11.540.000,00	(960.000,00)	(7,68)	
5.2.02.01.03.16	<i>Belanja Modal Alat Bantu Lainnya</i>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.802.243.000,00	2.944.102.094,62	141.859.094,62	5,06	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.620.043.000,00	2.754.402.094,62	134.359.094,62	5,06	
5.2.02.02.01.01	<i>Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</i>	655.000.000,00	682.000.000,00	27.000.000,00	4,12	
5.2.02.02.01.04	<i>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua</i>	533.543.000,00	616.799.094,62	83.256.094,62	15,60	
5.2.02.02.01.05	<i>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga</i>	31.500.000,00	81.500.000,00	50.000.000,00	158,73	
5.2.02.02.01.06	<i>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus</i>	1.400.000.000,00	1.374.103.000,00	(25.897.000,00)	(1,85)	
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	182.200.000,00	189.700.000,00	7.500.000,00	5,06	
5.2.02.02.02.04	<i>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya</i>	182.200.000,00	189.700.000,00	7.500.000,00	4,12	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	67.250.000,00	63.000.000,00	(4.250.000,00)	(6,32)	
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(6,32)	
5.2.02.03.01.10	<i>Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	64.250.000,00	60.000.000,00	(4.250.000,00)	(6,32)	
5.2.02.03.03.09	<i>Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain</i>	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
5.2.02.03.03.15	<i>Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor</i>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	70.095.000,00	83.125.000,00	13.030.000,00	18,59	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	70.095.000,00	83.125.000,00	13.030.000,00	18,59	
5.2.02.04.01.02	<i>Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak</i>	23.595.000,00	15.125.000,00	(8.470.000,00)	(35,90)	
5.2.02.04.01.07	<i>Belanja Modal Alat Pasca Panen</i>	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.04.01.10	<i>Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya</i>	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.120.085.779,00	4.798.196.501,00	678.110.722,00	16,46	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	305.912.220,00	441.579.626,00	135.667.406,00	16,46	
5.2.02.05.01.01	<i>Belanja Modal Mesin Ketik</i>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.02.05.01.04	<i>Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor</i>	94.476.000,00	80.176.000,00	(14.300.000,00)	(15,14)	
5.2.02.05.01.05	<i>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</i>	211.436.220,00	351.403.626,00	139.967.406,00	66,20	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.391.654.219,00	3.904.099.947,00	512.445.728,00	16,46	
5.2.02.05.02.01	<i>Belanja Modal Mebel</i>	1.240.474.924,00	2.469.324.118,00	1.228.849.194,00	99,06	
5.2.02.05.02.03	<i>Belanja Modal Alat Pembersih</i>	10.438.840,00	16.659.640,00	6.220.800,00	59,59	
5.2.02.05.02.04	<i>Belanja Modal Alat Pendingin</i>	996.693.000,00	1.024.015.000,00	27.322.000,00	2,74	
5.2.02.05.02.05	<i>Belanja Modal Alat Dapur</i>	20.800.000,00	11.350.000,00	(9.450.000,00)	(45,43)	
5.2.02.05.02.06	<i>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</i>	1.105.247.455,00	377.751.189,00	(727.496.266,00)	(65,82)	
5.2.02.05.02.07	<i>Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran</i>	18.000.000,00	5.000.000,00	(13.000.000,00)	(72,22)	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	422.519.340,00	452.516.928,00	29.997.588,00	16,46	
5.2.02.05.03.01	<i>Belanja Modal Meja Kerja Pejabat</i>	101.338.400,00	103.018.580,00	1.680.180,00	1,66	
5.2.02.05.03.02	<i>Belanja Modal Meja Rapat Pejabat</i>	25.016.000,00	16.520.000,00	(8.496.000,00)	(33,96)	
5.2.02.05.03.03	<i>Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat</i>	95.816.000,00	98.891.708,00	3.075.708,00	3,21	
5.2.02.05.03.04	<i>Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat</i>	50.234.000,00	50.234.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.05.03.06	<i>Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat</i>	19.012.300,00	20.900.000,00	1.887.700,00	9,93	
5.2.02.05.03.07	<i>Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat</i>	131.102.640,00	162.952.640,00	31.850.000,00	24,29	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	714.686.040,00	927.477.232,00	212.791.192,00	29,77	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	695.186.040,00	889.949.340,00	194.763.300,00	29,77	
5.2.02.06.01.01	<i>Belanja Modal Peralatan Studio Audio</i>	199.968.700,00	244.709.300,00	44.740.600,00	22,37	
5.2.02.06.01.02	<i>Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film</i>	75.975.000,00	175.298.000,00	99.323.000,00	130,73	
5.2.02.06.01.03	<i>Belanja Modal Peralatan Studio Gambar</i>	25.517.240,00	30.517.240,00	5.000.000,00	19,59	
5.2.02.06.01.06	<i>Belanja Modal Alat Studio Lainnya</i>	393.725.100,00	439.424.800,00	45.699.700,00	11,61	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	37.527.892,00	37.527.892,00	29,77	
5.2.02.06.02.01	<i>Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone</i>	0,00	37.527.892,00	37.527.892,00	0,00	
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	29,77	
5.2.02.06.03.20	<i>Belanja Modal Switcher/Menara Antena</i>	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.137.799.840,00	14.464.415.340,00	1.326.615.500,00	10,10	
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	13.100.699.840,00	14.464.415.340,00	1.363.715.500,00	10,10	
5.2.02.07.01.01	<i>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum</i>	863.905.970,00	2.224.843.470,00	1.360.937.500,00	157,53	
5.2.02.07.01.02	<i>Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi</i>	65.779.070,00	44.279.070,00	(21.500.000,00)	(32,69)	
5.2.02.07.01.03	<i>Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana</i>	178.000.000,00	178.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.07.01.05	<i>Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan</i>	4.972.117.800,00	4.843.717.800,00	(128.400.000,00)	(2,58)	
5.2.02.07.01.07	<i>Belanja Modal Alat Kedokteran Mata</i>	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
5.2.02.07.01.10	<i>Belanja Modal Alat Kedokteran Anak</i>	172.175.000,00	172.175.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.07.01.21	<i>Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat</i>	1.845.222.000,00	2.001.400.000,00	156.178.000,00	8,46	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.07.01.24	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	37.100.000,00	0,00	(37.100.000,00)	10,10	
5.2.02.07.02.05	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	37.100.000,00	0,00	(37.100.000,00)	(100,00)	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.883.293.080,00	3.045.361.580,00	(837.931.500,00)	(21,58)	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.351.069.500,00	2.727.912.500,00	(623.157.000,00)	(21,58)	
5.2.02.08.01.11	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	866.400.000,00	760.000.000,00	(106.400.000,00)	(12,28)	
5.2.02.08.01.16	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	52.000.000,00	51.850.000,00	(150.000,00)	(0,29)	
5.2.02.08.01.19	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
5.2.02.08.01.50	Belanja Modal Alat Laboratorium Tambang	6.562.500,00	6.562.500,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.01.64	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	2.417.607.000,00	1.909.500.000,00	(508.107.000,00)	(21,02)	
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	360.700.780,00	310.915.080,00	(49.785.700,00)	(21,58)	
5.2.02.08.03.11	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.03.15	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	22.939.080,00	38.919.080,00	15.980.000,00	69,66	
5.2.02.08.03.16	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	287.761.700,00	221.996.000,00	(65.765.700,00)	(22,85)	
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	60.313.800,00	0,00	(60.313.800,00)	(21,58)	
5.2.02.08.04.04	Belanja Modal Recorder Display	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
5.2.02.08.04.10	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	313.800,00	0,00	(313.800,00)	(100,00)	
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	104.675.000,00	0,00	(104.675.000,00)	(21,58)	
5.2.02.08.05.02	Alat Kesehatan Kerja	104.675.000,00	0,00	(104.675.000,00)	(100,00)	
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6.534.000,00	6.534.000,00	0,00	(21,58)	
5.2.02.08.07.05	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	6.534.000,00	6.534.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.630.512.440,00	4.699.422.274,00	1.068.909.834,00	29,44	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.419.395.000,00	3.026.374.970,00	606.979.970,00	29,44	
5.2.02.10.01.01	Belanja Modal Komputer Jaringan	303.375.000,00	185.680.000,00	(117.695.000,00)	(38,80)	
5.2.02.10.01.02	Belanja Modal Personal Computer	934.250.000,00	1.275.495.000,00	341.245.000,00	36,53	
5.2.02.10.01.03	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.181.770.000,00	1.565.199.970,00	383.429.970,00	32,45	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.211.117.440,00	1.673.047.304,00	461.929.864,00	29,44	
5.2.02.10.02.01	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	4.482.000,00	4.482.000,00	0,00	
5.2.02.10.02.03	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	302.200.000,00	360.684.250,00	58.484.250,00	19,35	
5.2.02.10.02.04	Belanja Modal Peralatan Jaringan	622.440,00	31.500.000,00	30.877.560,00	4.960,73	
5.2.02.10.02.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	908.295.000,00	1.276.381.054,00	368.086.054,00	40,52	
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
5.2.02.11.02.02	Belanja Modal Elektronik/Electric	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.13.01.03	<i>Belanja Modal Sumur Lainnya</i>	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	6.776.000,00	6.776.000,00	0,00	
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0,00	6.776.000,00	6.776.000,00	0,00	
5.2.02.14.02.03	<i>Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya</i>	0,00	6.776.000,00	6.776.000,00	0,00	
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
5.2.02.17.01.20	<i>Belanja Modal Solid Material Handling Equipment</i>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.2.02.17.01.26	<i>Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya</i>	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.18.01.01	<i>Belanja Modal Rambu Bersuar</i>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.18.01.03	<i>Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya</i>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	16.049.840,00	16.000.000,00	(49.840,00)	(0,31)	
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	16.049.840,00	16.000.000,00	(49.840,00)	(0,31)	
5.2.02.19.01.06	<i>Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya</i>	16.049.840,00	16.000.000,00	(49.840,00)	(0,31)	
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	0,00	8.379.364.908,00	8.379.364.908,00	0,00	
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	0,00	8.379.364.908,00	8.379.364.908,00	0,00	
5.2.02.88.88.88	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS</i>	0,00	8.379.364.908,00	8.379.364.908,00	0,00	
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	9.362.000.000,00	10.081.365.000,00	719.365.000,00	7,68	
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	9.362.000.000,00	10.081.365.000,00	719.365.000,00	7,68	
5.2.02.99.99.99	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD</i>	9.362.000.000,00	10.081.365.000,00	719.365.000,00	7,68	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.754.025.250,00	74.332.424.730,00	(5.421.600.520,00)	(6,80)	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	77.144.025.250,00	70.996.524.730,00	(6.147.500.520,00)	(7,97)	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	77.144.025.250,00	70.996.524.730,00	(6.147.500.520,00)	(7,97)	
5.2.03.01.01.01	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</i>	7.445.500.000,00	8.105.097.570,00	659.597.570,00	8,86	
5.2.03.01.01.02	<i>Belanja Modal Bangunan Gudang</i>	50.500.000,00	0,00	(50.500.000,00)	(100,00)	
5.2.03.01.01.03	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar</i>	569.345.000,00	569.345.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.01.01.04	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi</i>	154.500.000,00	0,00	(154.500.000,00)	(100,00)	
5.2.03.01.01.06	<i>Belanja Modal Bangunan Kesehatan</i>	3.499.000.000,00	3.376.000.000,00	(123.000.000,00)	(3,52)	
5.2.03.01.01.08	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.01.01.09	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</i>	1.395.000.000,00	1.198.101.910,00	(196.898.090,00)	(14,11)	
5.2.03.01.01.10	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</i>	59.405.730.250,00	53.188.730.250,00	(6.217.000.000,00)	(10,47)	
5.2.03.01.01.11	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga</i>	411.200.000,00	411.200.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.03.01.01.12	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.01.01.13	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.01.01.25	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.2.03.01.01.27	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.01.01.29	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.01.01.30	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	428.000.000,00	755.550.000,00	327.550.000,00	76,53	
5.2.03.01.01.32	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
5.2.03.01.01.33	Belanja Modal Bangunan Parkir	388.600.000,00	146.000.000,00	(242.600.000,00)	(62,43)	
5.2.03.01.01.36	Belanja Modal Taman	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.01.01.37	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	209.650.000,00	39.500.000,00	(170.150.000,00)	(81,16)	
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.02.01.03	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.135.000.000,00	1.445.000.000,00	310.000.000,00	27,31	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.135.000.000,00	1.445.000.000,00	310.000.000,00	27,31	
5.2.03.04.01.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
5.2.03.04.01.04	Belanja Modal Pagar	1.010.000.000,00	1.445.000.000,00	435.000.000,00	43,07	
5.2.03.88	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BOS	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	
5.2.03.88.88	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BOS	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	
5.2.03.88.88.88	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BOS	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	1.400.000.000,00	1.800.000.000,00	400.000.000,00	28,57	
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	1.400.000.000,00	1.800.000.000,00	400.000.000,00	28,57	
5.2.03.99.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	1.400.000.000,00	1.800.000.000,00	400.000.000,00	28,57	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.517.119.000,00	85.897.519.801,00	(8.619.599.199,00)	(9,12)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	63.632.762.000,00	58.760.342.298,00	(4.872.419.702,00)	(7,66)	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	47.569.512.000,00	43.113.626.798,00	(4.455.885.202,00)	(7,66)	
5.2.04.01.01.03	Belanja Modal Jalan Kabupaten	46.454.309.000,00	42.788.626.798,00	(3.665.682.202,00)	(7,89)	
5.2.04.01.01.05	Belanja Modal Jalan Desa	802.203.000,00	125.000.000,00	(677.203.000,00)	(84,42)	
5.2.04.01.01.10	Belanja Modal Jalan Lainnya	313.000.000,00	200.000.000,00	(113.000.000,00)	(36,10)	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	16.063.250.000,00	15.646.715.500,00	(416.534.500,00)	(7,66)	
5.2.04.01.02.03	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.163.250.000,00	9.346.715.500,00	183.465.500,00	2,00	
5.2.04.01.02.11	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	6.900.000.000,00	6.300.000.000,00	(600.000.000,00)	(8,70)	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	26.005.386.000,00	21.369.396.000,00	(4.635.990.000,00)	(17,83)	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	14.313.386.000,00	12.134.336.000,00	(2.179.050.000,00)	(17,83)	
5.2.04.02.01.03	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	13.913.386.000,00	11.684.336.000,00	(2.229.050.000,00)	(16,02)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.04.02.01.08	<i>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya</i>	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	12,50	
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.975.000.000,00	9.235.060.000,00	(1.739.940.000,00)	(17,83)	
5.2.04.02.04.02	<i>Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai</i>	3.480.000.000,00	2.305.270.000,00	(1.174.730.000,00)	(33,76)	
5.2.04.02.04.03	<i>Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai</i>	2.745.000.000,00	3.036.040.000,00	291.040.000,00	10,60	
5.2.04.02.04.07	<i>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya</i>	4.750.000.000,00	3.893.750.000,00	(856.250.000,00)	(18,03)	
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	717.000.000,00	0,00	(717.000.000,00)	(17,83)	
5.2.04.02.07.01	<i>Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor</i>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
5.2.04.02.07.06	<i>Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya</i>	617.000.000,00	0,00	(617.000.000,00)	(100,00)	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	270.000.000,00	1.139.010.503,00	869.010.503,00	321,86	
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	321,86	
5.2.04.03.01.05	<i>Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya</i>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	321,86	
5.2.04.03.02.04	<i>Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya</i>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	869.010.503,00	869.010.503,00	321,86	
5.2.04.03.05.12	<i>Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya</i>	0,00	869.010.503,00	869.010.503,00	0,00	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.608.971.000,00	4.628.771.000,00	19.800.000,00	0,43	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.608.971.000,00	4.628.771.000,00	19.800.000,00	0,43	
5.2.04.04.01.05	<i>Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya</i>	4.608.971.000,00	4.628.771.000,00	19.800.000,00	0,43	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.171.850.000,00	4.046.927.350,00	2.875.077.350,00	245,35	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.000.000,00	1.170.000,00	(1.830.000,00)	(61,00)	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.000.000,00	1.170.000,00	(1.830.000,00)	(61,00)	
5.2.05.01.01.01	<i>Belanja Modal Buku Umum</i>	3.000.000,00	1.170.000,00	(1.830.000,00)	(61,00)	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	185.000.000,00	125.000.000,00	(60.000.000,00)	(32,43)	
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	185.000.000,00	125.000.000,00	(60.000.000,00)	(32,43)	
5.2.05.02.02.04	<i>Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya</i>	185.000.000,00	125.000.000,00	(60.000.000,00)	(32,43)	
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	270.000.000,00	70.000.000,00	(200.000.000,00)	(74,07)	
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	270.000.000,00	70.000.000,00	(200.000.000,00)	(74,07)	
5.2.05.07.01.01	<i>Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi</i>	270.000.000,00	70.000.000,00	(200.000.000,00)	(74,07)	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	563.850.000,00	126.500.000,00	(437.350.000,00)	(77,56)	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	563.850.000,00	126.500.000,00	(437.350.000,00)	(77,56)	
5.2.05.08.01.04	<i>Belanja Modal Hak Paten</i>	55.700.000,00	60.000.000,00	4.300.000,00	7,72	
5.2.05.08.01.05	<i>Belanja Modal Software</i>	158.150.000,00	66.500.000,00	(91.650.000,00)	(57,95)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.05.08.01.09	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	3.574.257.350,00	3.574.257.350,00	0,00	
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	3.574.257.350,00	3.574.257.350,00	0,00	
5.2.05.88.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	3.574.257.350,00	3.574.257.350,00	0,00	
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.99.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.400.000.000,00	6.425.000.000,00	4.025.000.000,00	167,71	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.400.000.000,00	6.425.000.000,00	4.025.000.000,00	167,71	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.400.000.000,00	6.425.000.000,00	4.025.000.000,00	167,71	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.400.000.000,00	6.425.000.000,00	4.025.000.000,00	167,71	
5.3.01.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.400.000.000,00	6.425.000.000,00	4.025.000.000,00	167,71	
5.4	BELANJA TRANSFER	412.680.090.000,00	387.232.253.000,00	(25.447.837.000,00)	(6,17)	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.972.924.000,00	11.972.924.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.069.524.000,00	10.069.524.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	10.069.524.000,00	10.069.524.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.01.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.069.524.000,00	10.069.524.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.903.400.000,00	1.903.400.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.903.400.000,00	1.903.400.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.02.01.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.903.400.000,00	1.903.400.000,00	0,00	0,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	400.707.166.000,00	375.259.329.000,00	(25.447.837.000,00)	(6,35)	
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	647.000.000,00	0,00	(647.000.000,00)	(100,00)	
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	647.000.000,00	0,00	(647.000.000,00)	(100,00)	
5.4.02.03.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	647.000.000,00	0,00	(647.000.000,00)	(100,00)	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	400.060.166.000,00	375.259.329.000,00	(24.800.837.000,00)	(6,20)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	372.320.166.000,00	370.631.629.000,00	(1.688.537.000,00)	(6,20)	
5.4.02.05.01.01	<i>Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</i>	372.320.166.000,00	370.631.629.000,00	(1.688.537.000,00)	(0,45)	
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	27.740.000.000,00	4.627.700.000,00	(23.112.300.000,00)	(6,20)	
5.4.02.05.02.01	<i>Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</i>	27.740.000.000,00	4.627.700.000,00	(23.112.300.000,00)	(83,32)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(64.529.971.500,00)	(58.334.188.488,10)	6.195.783.011,90	(9,60)	
		(64.529.971.500,00)	(58.334.188.488,10)	6.195.783.011,90	(9,60)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.398.339.500,00	115.204.478.620,10	(6.193.860.879,90)	(5,10)	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.398.339.500,00	65.204.478.620,10	(6.193.860.879,90)	(8,68)	
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	8.000.000.000,00	9.758.001.694,00	1.758.001.694,00	21,98	
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	3.000.000.000,00	6.989.892.766,00	3.989.892.766,00	21,98	
6.1.01.01.01.14	<i>Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</i>	3.000.000.000,00	6.989.892.766,00	3.989.892.766,00	133,00	
6.1.01.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	3.000.000.000,00	1.646.751.585,00	(1.353.248.415,00)	21,98	
6.1.01.01.01.02.01	<i>Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum</i>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.01.01.01.02.02	<i>Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha</i>	1.000.000.000,00	646.751.585,00	(353.248.415,00)	(35,32)	
6.1.01.01.01.02.03	<i>Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu</i>	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
6.1.01.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.000.000.000,00	1.121.357.343,00	121.357.343,00	21,98	
6.1.01.01.01.03.01	<i>Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN</i>	500.000.000,00	621.357.343,00	121.357.343,00	24,27	
6.1.01.01.01.03.02	<i>Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD</i>	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.01.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	21,98	
6.1.01.01.01.04.05	<i>Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro</i>	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
6.1.01.01.01.04.11	<i>Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</i>	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	16.500.000.000,00	17.317.229.885,00	817.229.885,00	4,95	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	9.567.213.132,00	9.567.213.132,00	4,95	
6.1.01.02.01.04	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)</i>	0,00	1.950.258.003,00	1.950.258.003,00	0,00	
6.1.01.02.01.18	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD</i>	0,00	191.054.300,00	191.054.300,00	0,00	
6.1.01.02.01.30	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar</i>	0,00	353.405.117,00	353.405.117,00	0,00	
6.1.01.02.01.31	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	0,00	669.000,00	669.000,00	0,00	
6.1.01.02.01.44	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya</i>	0,00	734.297.500,00	734.297.500,00	0,00	
6.1.01.02.01.48	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian</i>	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
6.1.01.02.01.49	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan</i>	0,00	1.116.500,00	1.116.500,00	0,00	
6.1.01.02.01.60	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan</i>	0,00	433.832.700,00	433.832.700,00	0,00	
6.1.01.02.01.61	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pasar- Penugasan</i>	0,00	2.125.500,00	2.125.500,00	0,00	
6.1.01.02.01.71	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD</i>	0,00	5.810.454.512,00	5.810.454.512,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	16.500.000.000,00	7.750.016.753,00	(8.749.983.247,00)	4,95	
6.1.01.02.02.01	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil</i>	7.500.000.000,00	0,00	(7.500.000.000,00)	(100,00)	
6.1.01.02.02.02	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan</i>	9.000.000.000,00	7.750.016.753,00	(1.249.983.247,00)	(13,89)	
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	106.897.717,00	106.897.717,00	0,00	
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	0,00	106.897.717,00	106.897.717,00	0,00	
6.1.01.03.01.03	<i>Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri</i>	0,00	106.897.717,00	106.897.717,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	46.898.339.500,00	32.698.717.809,00	(14.199.621.691,00)	(30,28)	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	25.880.000.000,00	20.454.277.862,00	(5.425.722.138,00)	(30,28)	
6.1.01.05.01.01	<i>Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN</i>	15.000.000.000,00	8.391.322.834,00	(6.608.677.166,00)	(44,06)	
6.1.01.05.01.02	<i>Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN</i>	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
6.1.01.05.01.07	<i>Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang</i>	9.680.000.000,00	8.488.187.028,00	(1.191.812.972,00)	(12,31)	
6.1.01.05.01.24	<i>Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</i>	500.000.000,00	3.291.268.000,00	2.791.268.000,00	558,25	
6.1.01.05.01.29	<i>Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</i>	500.000.000,00	283.500.000,00	(216.500.000,00)	(43,30)	
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	19.768.339.500,00	11.547.810.074,00	(8.220.529.426,00)	(30,28)	
6.1.01.05.02.02	<i>Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar</i>	19.768.339.500,00	11.547.810.074,00	(8.220.529.426,00)	(41,58)	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	632.043.886,00	132.043.886,00	(30,28)	
6.1.01.05.03.01	<i>Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga</i>	500.000.000,00	632.043.886,00	132.043.886,00	26,41	
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	750.000.000,00	64.585.987,00	(685.414.013,00)	(30,28)	
6.1.01.05.04.06	<i>Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</i>	750.000.000,00	64.585.987,00	(685.414.013,00)	(91,39)	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	5.323.631.515,10	5.323.631.515,10	0,00	
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	2.850.211.401,10	2.850.211.401,10	0,00	
6.1.01.08.01.01	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD</i>	0,00	2.850.211.401,10	2.850.211.401,10	0,00	
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	2.473.420.114,00	2.473.420.114,00	0,00	
6.1.01.08.02.01	<i>Sisa Dana BOS</i>	0,00	2.473.420.114,00	2.473.420.114,00	0,00	
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.06.01.01	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.06.01.01.01	<i>Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek</i>	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.868.368.000,00	56.870.290.132,00	1.922.132,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.001.922.132,00	1.922.132,00	0,06	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.001.922.132,00	1.922.132,00	0,06	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	3.001.922.132,00	1.922.132,00	0,06	
6.2.02.02.01.01	<i>Penyertaan Modal Daerah pada BUMD</i>	3.000.000.000,00	3.001.922.132,00	1.922.132,00	0,06	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53.868.368.000,00	53.868.368.000,00	0,00	0,00	
6.2.05.01	Pinjaman melalui BLUD	53.868.368.000,00	53.868.368.000,00	0,00	0,00	
6.2.05.01.01	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.05.01.01.01	<i>Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek</i>	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.05.01.03	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	3.868.368.000,00	3.868.368.000,00	0,00	0,00	
6.2.05.01.03.01	<i>Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang</i>	3.868.368.000,00	3.868.368.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	64.529.971.500,00	58.334.188.488,10	(6.195.783.011,90)	(9,60)	
		64.529.971.500,00	58.334.188.488,10	(6.195.783.011,90)	(9,60)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI REMBANG



ABDUL HAFIDZ